




Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

No. 6924/BKI-D/SD-S1/2024

**EFEKTIVITAS KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP
REGULASI DIRI PECANDU NARKOTIKA
DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KOTA PEKANBARU**



UIN SUSKA RIAU

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh:

GALUH PARWA HANIFAH
NIM. 12040225532

PROGRAM STRATA 1 (S1)

JURUSAN BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1446 H/2024 M



2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:


Nama : Galuh Parwa Hanifah
 Nim : 12040225532
 Judul Skripsi : **Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Pekanbaru**

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag., M.A
 NIP.197407022008011009

Pekanbaru, 19 September 2024
 Pembimbing


Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 19750511 200312 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Galuh Parwa Hanifah
NIM : 12040225532
Judul : Efektivitas Konseling Individual terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Oktober 2024

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Oktober 2024



Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd, M.A
NIP. 19811118 200901 1 006

Tim Penguji

Ketua / Penguji I,

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Sekretaris / Penguji II,

Yulia Annisa, S.Sos., M.Sos
NIP. 19950917 202203 2 002

Penguji III,

Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

Penguji IV,

Rahmad, S.Pd., M.Pd
NIP. 19781212 201101 1 006

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 كلية الدعوة و الاتصال
 FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
 Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : GALUH PARWA HANIFAH
 NIM : 12040225532
 Judul : **Efektivitas Bimbingan Individual Terhadap Regulasi diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jumat
 Tanggal : 12 Januari 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat **mencapai** gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Januari 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Rahmad, S.Pd., M.Pd
 NIP.197812122011011006

Penguji II,

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 196909021995032001



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Galuh Parwa Hanifah

NIM : 12040225532

Tempat/ Tgl. Lahir : Kandis, 03 Oktober 2001

Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi

Prodi : S1 Bimbingan Konseling Islam

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

"Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru"

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 13 November 2024

Yang membuat pernyataan



Galuh Parwa Hanifah

NIM : 12040225532

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
an. **Galuh Parwa Hanifah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Galuh Parwa Hanifah**) NIM. (12040225532) dengan judul "**(Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Pekanbaru)**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pembimbing

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

ABSTRAK

Nama : Galuh Parwa Hanifah
Prodi : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya atau hasil penelitian tanpa mencantumkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kota Pekanbaru telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, dengan jumlah pengguna dan pecandu yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas konseling individual dalam meningkatkan regulasi diri para pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru. Regulasi diri berkaitan erat dengan upaya individu untuk mewujudkan diri mereka dengan menampilkan serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif Eksperimen dengan menggunakan one sample t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling individual dapat membantu pecandu narkotika dalam mengembangkan kesadaran diri dan kemampuan untuk mengatur perilaku mereka, yang merupakan langkah penting dalam proses regulasi diri. Pengolahan data didalam penelitian ini menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 25. Penelitian di lakukan di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Jumlah sampel yang di berikan treatment berjumlah 6 orang. Kuisisioner diberikan terlebih dahulu/pre-test sebelum diberikan treatment dan mendapatkan nilai rata-rata atau mean 87.83. Kemudian dilakukan eksperimen sebanyak 1 kali, setelah itu diberikan kuisisioner posttest dan mendapatkan nilai rata-rata atau mean 123.67. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas (Konseling Individual) memiliki efektivitas yang positif terhadap variabel terikat (Regulasi diri Pecandu Narkotika) dan hipotesisnya diterima (H_a).

Kata Kunci : Konseling Individual, Regulasi diri, Pecandu Narkotika.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin dari pihak UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

: Galuh Parwa Hanifah

Study Program : Islamic Counseling Guidance

: The Effectiveness of Individual Counseling on Self-Regulation of Narcotics Addicts at the National Narcotics Agency of Pekanbaru City

Narcotics abuse in the Pekanbaru City Area has reached an alarming point, with the number of users and addicts continuing to increase from year to year. This study aims to see the effectiveness of individual counseling in improving the self-regulation of narcotics addicts at the National Narcotics Agency (BNN) of Pekanbaru City. Self-regulation is closely related to an individual's efforts to realize themselves by displaying a series of actions aimed at achieving a set target. In this context, this study uses the Experimental Quantitative Method using a single sample t-test. The results of the study show that individual counseling can help narcotic addicts develop self-awareness and the ability to regulate their behavior, which is an important step in the process of self-regulation. The data processing in this study uses the SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 25 program. The research was conducted at the National Narcotics Agency of Pekanbaru City. The number of samples given treatment amounted to 6 people. The questionnaire was given first/*pre-test* before being given treatment and got an average score or mean score of 87.83. Then an experiment was carried out 1 time, after which a posttest questionnaire was given and a mean score of 23.67 was obtained. Therefore, it can be concluded that the independent variable (Individual Counseling) has a positive effect on the bound variable (Self-regulation of Narcotics Addicts) and the hypothesis is accepted (H_a).

Keywords: Individual Guidance, Self-regulation, Narcotics Addicts.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim Wata'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga menjadi sumber kekuatan utama bagi penulis untuk menuliskan huruf demi huruf dalam skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis ucapkan kepada junjungan alam yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman yang penuh cahaya dan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Karena berkat beliau kita dapat merasakan kehidupan seperti saat ini yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti sekarang ini.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **"Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru"**. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, baik dari segi penggunaan tata bahasa, tulisan, maupun dari segi redaksionalnya, sehingga peneliti mengharapkan saran dan kritik yang berguna, yang Insya Allah dengan jalan ini peneliti dapat memperbaiki kekurangannya dikemudian hari.

Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan bimbingan serta penghargaan dari semua pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti ingin menyampaikan ucapan Teristimewa kepada orang tua tercinta yakni, **Ayahanda Wagito** dan **Ibunda Siti Musrida** tercinta yang telah berjuang untuk mengulatkan peneliti. Berkat doa dan semangatnya, peneliti mampu



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini. Dan sebagai penutup penulis juga menyampaikan terimakasih kepada berbagai pihak yang memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini yaitu:

- Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Prof. Dr. Hj Helmiati M.Ag. selaku Wakil Rektor I. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil Rektor II. Dan Prof. Edi Irwan, S.Pt., M.Sc. Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A., Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Beserta Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I, Dr. Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II dan Dr. H. Arwan, M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Zulamri, S.Ag, MA.Psi dan Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Ibu Rosmita, M.Ag, Serta Penasehat Akademik Silawati Dra., M.Pd.
- Dosen Pembimbing yakni Bapak Miftahuddin, S.Ag., M.Ag yang telah memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran dan waktu sehingga penulisan skripsi ini selesai.
- Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis kedepannya.
- Seluruh staff, karyawan dan Klien BNN Kota Pekanbaru yang telah memberikan izin untuk saya melakukan penelitian dan bersedia menjadi responden untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- Kepada Panutanku, Ayahanda Tercinta Wagito, Terimakasih atas jerih payah, do'a dan dukungan yang telah diberikan yang tak mungkin dibalaskan, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangku perkuliahan, Namun beliau mampu mendidik, memotivasi, memeberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

8. Kepada Pintu Surgaku, Ibunda Tercinta Siti Musrida yang tidak hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Kepada adik-adik penulis Regita Salsabillah, Tri Putri Adinda N, Aulia Syifa Dira, Gholib Hanifah yang selalu memberikan support secara langsung maupun tidak langsung dan telah memberikan semangat kepada penulis.
10. Kepada Mohamad Irzam, Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup dan selalu mendengarkan segala keluh kesah saya . Terimakasih banyak telah menjadi sosok rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan untuk anak sulung ini.
11. Kepada Prima Bela Chandrika S.Sos, Sahabat Seperjuangan yang telah memberikan kesan indah dan berharga dengan segala kenangannya semasa kuliah di semester akhir ini yang selalu mendukung dan memotivasi selama proses pengerjaan skripsi ini. Terimakasih sekali lagi tidak pernah menjadikan patokan pertemanan ini dalam standar bersaing, semoga kamu sukses dimanapun.
12. Kepada Saudari Vivi Febri Yanti Pohan S.KM dan Anisya Serfiani yang telah banyak memberikan nasehat hidup kepada penulis dan terimakasih sudah menjadi pendengar sekaligus sahabat yang baik untuk penulis
13. Kepada teman – teman Bimbingan Konseling C 2020 Terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya serta Pembelajaran pada masa perkuliahan
14. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat di tuliskan satu persatu yang telah banyak membantu, memberikan dukungan, dan hal-hal baik kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.

15. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all time.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terakhir sebagai hamba yang memiliki keterbatasan, penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran pembaca yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, akademisi, maupun praktisi dan dapat dijadikan *khazanah* keilmuan.

Aamiin

Wassalamu`alaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, Juli 2024
Penulis,

Galuh Parwa Hanifah
NIM. 12040225532

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | ix |
| DAFTAR GAMBAR | x |
| DAFTAR LAMPIRAN | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah | 1 |
| 1.2 Penegasan Istilah | 4 |
| 1.3 Rumusan Masalah | 7 |
| 1.4 Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.5 Kegunaan penelitian | 7 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 8 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1 Kajian Terdahulu | 10 |
| 2.2 Landasan Teori | 15 |
| 2.2.1 Konseling Individual | 15 |
| 2.2.2 Regulasi diri | 23 |
| 2.3 Konsep Operasional | 27 |
| 2.4 Kerangka Pemikiran | 29 |
| 2.5 Hipotesis | 30 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 31 |
| 3.1 Desain Penelitian | 31 |
| 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian | 32 |
| 3.3 Populasi dan Sampel | 32 |
| 3.3.1 Populasi | 32 |
| 3.3.2 Sampel | 33 |
| 3.4 Teknik Pengumpulan Data | 33 |
| 3.4.1 Kuisioner | 33 |
| 3.4.2 Dokumentasi | 34 |
| 3.5 Uji Validitas | 34 |
| 3.6 Reliabilitas | 35 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 35 |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|---|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM..... | 37 |
| 4.1 Sejarah BNNK Pekanbaru | 37 |
| 4.2 Letak Geografis BNNK Pekanbaru..... | 38 |
| 4.3 Visi dan Misi BNNK Pekanbaru | 38 |
| 4.3.1 Visi | 38 |
| 4.3.2 Misi | 38 |
| 4.4 Struktur Organisasi BNNK Pekanbaru | 39 |
| 4.5 Uraian Kegiatan di BNNK Pekanbaru | 41 |
| BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN | 43 |
| 5.1 Hasil Penelitian | 43 |
| 5.1.1 Uji Validitas dan Reliabilitas..... | 43 |
| 5.1.2 Uji Normalitas | 46 |
| 5.1.3 Uji Hipotesis..... | 47 |
| 5.1.4 Uji Paired Sample T-Test | 48 |
| 5.2 Pembahasan..... | 49 |
| 5.3 Keterbatasan dan Kekurangan Penelitian..... | 51 |
| BAB VI KESIMPULAN | 52 |
| 6.1 Kesimpulan | 52 |
| 6.2 Saran..... | 53 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN | |


- Hak Cipta Ditamnikin UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tulisan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Konsep operasional | 28 |
| Waktu Penelitian | 32 |
| Nama nama pegawai BNNK Pekanbaru | 40 |
| Uji Validitas Pretest | 43 |
| Uji Validitas Posttest | 44 |
| Uji reliabilitas | 45 |
| Statistik Deskriptif..... | 46 |
| Hasil Uji Normalitas..... | 46 |
| Hasil data Pre-test..... | 47 |
| Hasil data Post-Test..... | 47 |
| Hasil data Pre-test dan Post-Test..... | 48 |
| Hasil Paired sample test | 48 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|--|----|
| Gambar 4.1 | Letak Geografis BNNK Pekanbaru..... | 38 |
| Gambar 4.2 | Struktur Organisasi BNNK Pekanbaru | 39 |




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- © Hak Cipta dan Merek UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Lampiran 1 Surat Izin penelitian
Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
Lampiran 3 Tabulasi Data Pre-test
Lampiran 4 Tabulasi Data Posttest
Lampiran 5 Rancangan Pelaksanaan Penelitian
Lampiran 6 Output Uji Validitas Pre-test
Lampiran 7 Output Uji Validitas Post-test
Lampiran 8 Dokumentasi



UIN SUSKA RIAU

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Jumlah pengguna dan pecandu narkoba dari tahun ke tahun kian menunjukkan angka peningkatan. Ada perkiraan bahwa pemakaian narkoba di Indonesia sudah lebih dari angka 5 (lima) juta orang. Hal ini disampaikan oleh Dirres Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Pol Nico Afinta usai menggelar konferensi pers terkait pengamanan lebih dari 40 Kilogram narkoba berjenis sabu asal China.

Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya telah dijelaskan sejak lama. Tepatnya pada 10 Februari 1976, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa menggunakan dan menyalahgunakan narkoba hukumnya bersifat haram. Keputusan tersebut tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist. Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhoddrot (mematikan rasa) dan mufattirod (membuat lemah). Selain itu, narkoba juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan mengancam nyawa. Maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan dalam islam. AL-Qur'an surah AL-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Peredaran narkoba di Pekanbaru terjadi diakibatkan kondisi demografi yang langsung berbatasan dengan negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan lainnya. Kondisi akses dari laut juga membuat peluang narkoba semakin tinggi di Pekanbaru juga mempengaruhi jalur peredaran yang peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional (Rinaldi, 2017).

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data BNNK Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba di Kota Pekanbaru terus menunjukkan peningkatan. dapat diketahui bahwa di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun jumlah pecandu narkoba ini mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 jumlah pecandu narkoba sebanyak 13 orang, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 126 orang dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 145 orang. kasus penggunaan narkoba di Kota Pekanbaru mengalami peningkatan pada tahun 2018-2021, selain itu Kota Pekanbaru jika dilihat dari segi wilayah merupakan Kota yang luas dan strategis sehingga narkoba mudah untuk didapatkan. Pentingnya korban kejahatan narkoba memperoleh perhatian utama. Dikarenakan korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kejahatan. Diperlukan pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban narkoba ini untuk dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan narkoba ini.

Badan Narkotika Nasional (BNN) Tahun 2020-2024 merancang strategi dengan harapan akan terlaksanakan dengan baik. Adapun strategi yang dirancang oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan narkoba salah satunya, yaitu: “Arah kebijakan 1 dirumuskan untuk meningkatkan daya dan hasil guna dari semua interpersi untuk terkendalinya peredaran gelap narkoba. Strategi untuk mencapai arah kebijakan tersebut, yaitu peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan melalui peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika.”

Menurut Pasal 1 angka 1 tersebut menyebutkan “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang- undang ini”. Selanjutnya Pasal 1 angka 13 menjelaskan tentang pengertian pecandu narkotika, yaitu “orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Pasal 1 angka 14 juga dijelaskan tentang ketergantungan narkotika, yaitu “kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas”.

Regulasi diri merupakan kemampuan untuk mengendalikan perilaku, emosi, dan keputusan diri demi mencapai tujuan jangka panjang. Dalam



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konteks penyalahgunaan narkoba, regulasi diri menjadi aspek kritis karena pecandu seringkali mengalami kesulitan dalam mengelola impuls, dorongan, dan kecanduan yang muncul seiring penggunaan zat adiktif. Regulasi diri yang lemah dapat menjadi hambatan serius dalam upaya pemulihan. Pecandu narkoba umumnya mengalami penurunan kemampuan untuk mengendalikan diri, terutama ketika dihadapkan pada godaan atau tekanan lingkungan yang memicu keinginan untuk mengonsumsi narkoba. Hal ini dapat berdampak negatif pada kehidupan sehari-hari mereka, termasuk hubungan sosial, pekerjaan, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, peningkatan regulasi diri menjadi kunci penting dalam proses pemulihan pecandu narkoba.

Berdasarkan observasi regulasi diri berkaitan dengan upaya individu agar bisa mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian Tindakan yang ditujukan pada pencapaian target. Menurut Bandura, regulasi diri merupakan kemampuan mengatur tingkah laku dan menjalankan tingkah laku tersebut sebagai strategi yang berpengaruh terhadap perjalanan seseorang mencapai tujuan atau prestasi sebagai bukti peningkatan (Manab,2016). Salah satu pendekatan yang harus dilakukan oleh BNN adalah bimbingan individual, yang bertujuan untuk memberikan perhatian khusus pada setiap individu pecandu. Melalui sesi-sesi bimbingan, diharapkan pecandu dapat meningkatkan regulasi diri mereka, mengembangkan keterampilan pengendalian diri, dan membangun motivasi untuk pemulihan. Hal ini terlihat dari beberapa klien yang merupakan pecandu narkoba di BNNK yang sudah melakukan bimbingan individual untuk meningkatkan regulasi dirinya agar memiliki kekuatan untuk bebas menciptakan gaya hidupnya, bertanggung jawab tentang siapa dirinya dan bagaimana dia bertingkah laku. Ada sebuah kekuatan yang mendorong terbentuknya kreatifitas dalam diri untuk mengontrol kehidupan dirinya dan menentukan bagaimana cara yang tepat untuk memperjuangkan mencapai tujuan itu, dan menyumbang pengembangan minat sosial.

Sementara itu, Berkaitan dengan layanan bimbingan konseling islam mengenai fenomena yang telah di paparkan diatas terdapat beberapa bimbingan yang sering dilakukan di BNN Kota Pekanbaru. Namun menurut penulis layanan Bimbingan konseling yang cukup efektif dan efisien dalam menangani permasalahan narkoba ini adalah menggunakan layanan konseling individual. Dalam konteks regulasi diri, konseling individual dapat memberikan dorongan personalisasi untuk memahami tantangan regulasi diri yang dihadapi oleh pecandu. Konselor dapat membantu pecandu mengidentifikasi momen-momen kritis, mengembangkan strategi pengendalian impuls, dan membangun kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait penggunaan narkoba. Karena dengan menggunakan layanan konseling individual maka



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konselor dapat memberikan pengarahan terhadap individu untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan tingkah lakunya sehingga dapat membawa ke arah konsekuensi positif. Regulasi diri yang rendah menyebabkan individu rentan terjerumus pada hal-hal negatif salah satunya penyalahgunaan narkoba.

Konseling individual memiliki keunggulan dalam menyediakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi pecandu untuk menjelajahi aspek-aspek yang mendasari kecanduan mereka. Melalui interaksi yang intensif antara konselor dan pecandu, konseling individual dapat membantu pecandu untuk lebih memahami faktor-faktor pemicu, mengidentifikasi pola pikir negatif, dan mengembangkan strategi pengendalian diri. Maka peningkatan regulasi diri ini penting dilakukan untuk membantu pecandu pulih dari ketergantungan dan mencegah penggunaan narkoba Kembali. Dengan adanya pelaksanaan layanan konseling individual ini diharapkan mampu meningkatkan regulasi diri para pecandu narkoba agar setelah terlepas dari kecanduannya para individu dapat melakukan kegiatan positif dan menjadi pribadi yang lebih baik seperti individu pada umumnya.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Riau. BNN Kota Pekanbaru dipimpin oleh kepala, yang berlokasi kantor di Jalan Tengku Zainal Abidin No. 7, Kelurahan Sekip Kecamatan Limapuluh, Kota madya Pekanbaru Provinsi Riau. Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru Melaksanakan tugas fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam peraturan kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota Kedudukan.

Dari paparan diatas, penelitian ini didasarkan pada observasi yang telah dilakukan bahwa efektivitas konseling individual terhadap regulasi diri para pecandu narkoba harus diterapkan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dengan judul “Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru”.

1.2 Penegasan Istilah

Skripsi ini berjudul “Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru” Supaya tidak menjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan judul maka terlebih dahulu akan penulis tegaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul tersebut yaitu



1.2.1 Efektivitas

Efektivitas merupakan kata dasar dari efektif, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Efektivitas adalah efeknya, manjur, mujarab dapat membawa keberhasilan dan daya guna. Menurut Wiyono, Efektifitas merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan (Wiyono, 2007). Dari pendapat para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa efektifitas adalah sesuatu hal yang dilakukan sesuai dengan yang di rencanakan dan mencapai tujuan yang diinginkan.

1.2.2 Konseling Individual

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada seseorang baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, secara terus menerus, Adapun menurut W.S. Winkel dan M.M Sri Hastuti , Konseling individual merupakan proses bimbingan yang Membantu klien menemukan dan mengembangkan pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, secara mantap dan mandiri serta sehat jasmani dan Rohani (Winkel&Hastuti, 2004). Dalam konteks penelitian ini, Konseling Individual mengacu pada kegiatan yang melibat seorang pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru dengan tujuan untuk meningkatkan regulasi diri mereka kedepannya.

1.2.3 Regulasi Diri

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi diartikan sebagai sebuah peraturan, regulasi merupakan cara untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan suatu aturan atau pembatasan tertentu. Penerapan regulasi biasa dilakukan dengan berbagai macam bentuk, yakni pembatasan hukum yang diberikan oleh pemerintah, regulasi oleh suatu perusahaan, dan sebagainya.

Regulasi diri merupakan istilah yang sering ditemui dalam teori belajar sosial yang dipelopori oleh Albert Bandura. Menurut Bandura, manusia dapat berpikir dan mengatur tingkah lakunya sendiri, sehingga mereka bukan semata-mata menjadi objek yang dipengaruhi oleh lingkungan, akan tetapi manusia dan lingkungan dapat saling mempengaruhi (Bandura,2018). Sejalan dengan hal tersebut, Friedman & Schustack 2008 menyatakan bahwa regulasi diri adalah kemampuan seseorang untuk mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menentukan target untuk diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut.

Regulasi diri (*self regulation*) dapat diartikan sebagai usaha yang sistematis dalam mengarahkan Tindakan, pikiran, dan perasaan guna mencapai suatu tujuan. Dijelaskan juga dengan kata lain bahwa regulasi diri merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam mengontrol tingkah laku, dan memanipulasi sebuah perilaku dengan menggunakan kemampuan pikirannya sehingga individu dapat bereaksi pada lingkungannya.

1.2.4 Narkotika

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcole* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya (Partodiharjo,2010).

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan secara fisik adalah seseorang yang mengalami ketergantungan fisik akan merasakan beberapa gejala fisik yang tidak enak bila jenis narkoba tersebut dipakai dalam jangka waktu



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu. Sedangkan ketergantungan secara psikis adalah penyalahgunaan narkoba merasa sangat tergantung pada narkoba dan akan merasa kurang enak dan gelisah bila jenis narkoba itu tidak ada.

Pecandu narkoba pada judul ini mengacu pada pecandu yang sedang direhabilitasi dan sedang dalam masa meningkatkan regulasi dirinya di Badan Narkotika Nasional. Dalam penelitian ini fokusnya adalah untuk meningkatkan regulasi diri seorang pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru.

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru adalah instansi *vertical* Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Kota Pekanbaru. BNN Kota Pekanbaru berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN Provinsi Riau diatur berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (OTK) BNN Provinsi dan kabupaten/kota. BNN Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang kepala. Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang menjadi leading sector penanganan permasalahan narkoba. Adapun tugas dan fungsi BNN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

1.3 Rumusan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah, maka haruslah dirumuskan permasalahannya dengan jelas. Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penulisan penelitian yang merujuk pada uraian latar belakang diatas, maka penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut: “Apakah Konseling Individual efektif untuk Meningkatkan Regulasi Diri Para Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasinal (BNN) Kota Pekanbaru”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui dan mengevaluasi Efektivitas Konseling Individual terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru”.

1.5 Kegunaan penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan sebagai berikut:



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi dan wadah untuk menambah ilmu pengetahuan, melengkapi dan memperkuat hasil penelitian-penelitian terdahulu mengenai bimbingan kelompok untuk meningkatkan regulasi diri para pecandu narkoba di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pekanbaru. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan dalam kegiatan ilmiah dan kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama menjalani Pendidikan, serta dapat memperoleh wawasan baru yang lebih segar tentang alternatif, pandangan dan pemahaman-pemahaman, serta keterampilan-keterampilan baru di bidang konseling. Bagi Badan Narkotika Nasional, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan atau tambahan pemikiran yang bermanfaat bagi Perusahaan dalam usaha penyempurnaan dan peningkatan mutu layanan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi penelitian dengan objek yang sama dan dapat dijadikan sebagai wacana untuk peneliti selanjutnya serta diharapkan berguna bagi kontribusi dan pengembangan pengetahuan di bidang Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

6 Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan dan tidak melebar kemasalah yang lain, maka penulis membuat sistematika penulisan sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang bisa dipahami. Adapun sistematika penulisan tersebut sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Latar Belakang Masalah, Penegasan istilah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSAKA

Dalam bab ini berisikan tentang Kajian Terdahulu, Landasan Teori, Konsep Operasional, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Desain Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas serta Teknik Analisis Data.

BAB IV :GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian yaitu Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

BAB V :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan dari data yang didapatkan.

BAB VI :PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang Kesimpulan dari hasil penelitian dan mengenai penelitian yang diteliti oleh peneliti.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu sangat penting untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan sebuah penelitian agar tidak terjadinya plagiasi dan untuk menjamin keabsahan penelitian yang sedang dilakukan. Setelah melakukan kajian yang berkaitan dengan judul peneliti maka penulis mengemukakan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti, diantaranya:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ni Wayan Trisnawati dari UNMAS Denpasar yang berjudul “Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar” pada tahun 2022. Jurnal ini menyatakan bahwa mekanisme konseling terhadap rehabilitasi tindakan penyalahgunaan narkotika telah dijamin undang-undang, yang mana penetapan rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dapat melalui dua cara yaitu wajib lapor dan tertangkap tangan. Efektivitas pelaksanaan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar dapat diukur melalui kejelasan tujuan yang hendak dicapai, strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata serta sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, di alami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat (Muhammad,2004). Efektivitas konseling dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika di Badan BNN Kabupaten Gianyar dapat di ukur melalui kejelasan tujuan yang hendak dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedianya sarana dan prasarana serta adanya sistem pengawasan dan pengendalian bersifat mendidik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama menunjukkan efektivitas suatu jenis konseling untuk meningkatkan regulasi diri melalui rehabilitasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya dan lokasi penelitiannya. Metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dimana pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perilaku nyata serta sebagai gejala sosial yang bersifat tidak tertulis, di alami oleh setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Dan lokasi penelitian yang dijelaskan ini terletak di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Gianyar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan untuk meningkatkan tindakan rehabilitasi ditujukan kepada korban dari penyalahgunaan narkoba untuk memulihkan atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penderita yang bersangkutan. Selain itu, rehabilitasi juga menjadi media pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkoba, agar para pecandu dapat sembuh dari kecanduannya terhadap segala narkoba. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkoba dapat kembali untuk melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kedua, penelitian yang berjudul, “Efektivitas Program Bimbingan Islam Dalam Rehabilitasi Pasien Penyalahgunaan Narkoba di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang” diteliti oleh seorang mahasiswa jurusan bimbingan konseling islam fakultas ushuluddin, adab dan dakwah oleh Muh. Zamri pada tahun 2019. Peneliti ini menggunakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Informan dalam penelitian ini yaitu Pegawai, Narapidana, petugas Bimbingan Agama Rutan Kelas IIB Sidrap. Penelitian ini untuk mengkaji tentang pertama, program Bimbingan islam terhadap pasien penyalahgunaan narkoba di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang, kedua, Efektivitas bimbingan Islam dalam rehabilitasi terhadap pasien penyalahgunaan narkoba di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang. Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Islam untuk narapidana di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomorr 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pembinaan kepribadian seperti pembinaan kerohanian melalui ceramah, pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar baca tulis Al. Qur'an. Efektivitas bimbingan Islam yang diterapkan oleh pihak Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang sudah bisa dikatakan Efektif karena telah membentuk perilaku yang buruk dari narapidana maupu tahanan ke perilaku yang baik. Terbentuknya ketaatan beragama seperti sholat, puasa, mengaji, meninggalkan kebiasaan buruk yakni menggunakan narkoba.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama menunjukkan efektivitas suatu jenis konseling untuk meningkatkan regulasi diri melalui rehabilitasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya dan lokasi penelitiannya. Metodologi penelitian yang digunakan pada jurnal penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku yang diamati. Informan dalam penelitian ini yaitu Pegawai, Narapidana, petugas Bimbingan Agama Rutan Kelas IIB Sidrap. Dan lokasi penelitian yang dijelaskan ini terletak di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bimbingan Islam untuk narapidana di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang dilaksanakan dalam bentuk pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan. Pembinaan kepribadian seperti pembinaan kerohanian melalui ceramah, pembelajaran sholat, penyuluhan agama, belajar baca tulis Al. Qur'an. Efektivitas bimbingan Islam yang diterapkan oleh pihak Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang sudah bisa dikatakan Efektif karena telah membentuk perilaku yang buruk dari narapidana maupun tahanan ke perilaku yang baik. Terbentuknya ketaatan beragama seperti sholat, puasa, mengaji, meninggalkan kebiasaan buruk yakni menggunakan narkoba.

Salah satu penelitian yang berjudul "Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam) yang diteliti oleh Lysa Angrayni, Yusliati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim pada tahun 2018. Peneliti ini menggunakan tipe penelitian hukum yang normatif-empiris (applied law research), menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pokok penelitian. Penelitian hukum normatif-empiris ini bermula dari kajian hukum positif tertulis. Kajian hukum positif tertulis ini dapat disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Suratman&Dillah,2014), yaitu penelitian yang berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu. Dalam melaksanakan pelayananrehabilitasi, Loka Rehabilitasi BNN Batam memberikan pelayanan kepada residen (pasien) dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batam bagi pecandu dan penyalahguna narkoba menggunakan sistem pelayanan terpadu antara rehabilitasi medis dan sosial dalam satu atap. Semua kegiatan dan fasilitas yang ada di Loka Rehabilitasi BNN Batam baik pelaksanaan rehabilitasi medis maupun sosial semuanya difasilitasi oleh pemerintah secara gratis kepada residen tanpa dipungut biaya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama-sama menunjukkan efektivitas untuk meningkatkan regulasi diri melalui rehabilitasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya dan lokasi penelitiannya. Metodologi penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum yang normatif-empiris (applied law research), menggunakan pendekatan konseptual dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan permasalahan pokok penelitian. Dan lokasi penelitian yang dijelaskan ini terletak di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam.

Hasil penelitian menyimpulkan perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai sistem seleksi calon residen. Dalam hal ini proses assesment perlu melakukan analisis lebih selektif dalam memilih calon residen tidak hanya berdasarkan strata dukungan sosial, tetapi juga memperhatikan tingkat keparahan residen sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif. Kemudian perlu adanya kajian akademis yang komprehensif berkenaan dengan pola rehabilitasi yang dianggap sesuai dengan kondisi residen dan kearifan lokal atau karakteristik masyarakat di Indonesia. Penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial hendaknya diselaraskan dengan kondisi dan karakteristik Masyarakat Indonesia. Substansi program sebaiknya disesuaikan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Indonesia dengan menyeimbangkan antara materi tentang kesehatan, agama, dan kemasyarakatan, peningkatan kualitas tenaga medis dan sosial (konselor), serta monitoring dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkala agar sosialisasi pengenalan program dan pelaksanaannya dapat berjalan secara sistematis dan konsisten.

Keempat penelitian yang berjudul “Efektivitas konseling kelompok realita untuk meningkatkan regulasi diri santri” yang diteliti oleh Muslimah, S.Sos.I UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Prodi Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam pada tahun 2016. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen, dengan penentuan subjek penelitian menggunakan purposive sampling berdasarkan skor skala regulasi diri dengan kategori rendah sejumlah sepuluh orang santri puteri, terbagi menjadi dua kelompok yaitu 5 (lima) orang santri sebagai kelompok eksperimen dan 5 (lima) orang santri sebagai kelompok kontrol. Analisis data menggunakan uji Mann Whitney & Wilcoxon. Pengumpulan data dengan menggunakan Skala Regulasi



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diri, Observasi, Angket, dan Interview. Regulasi diri adalah proses dimana seseorang dapat mengatur pencapaian dan aksi mereka sendiri. Menentukan target dari diri mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target tersebut, dan memberikan penghargaan pada diri mereka sendiri karena telah mencapai tujuan tersebut. Konstruksi regulasi diri menitikberatkan pada kontrol internal (interpersonal) perilaku kita. Miller dan Brown dalam Neal Carey dalam Rema Rahma Suci menjelaskan bahwa *Self regulation* sebagai Langkah merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku seseorang dengan fleksibel untuk mengubah keadaan. (Suci, 2023) Konseling kelompok berfokus pada eksplorasi dan resolusi terhadap masalah masalah yang mengganggu, sehingga siswa yang terlibat dapat memodifikasi keyakinan, sikap, serta perilaku mereka. Konseling kelompok juga bermanfaat dalam mencegah masalah perkembangan. Anggota konseling kelompok memiliki kesempatan untuk sharing atas pengalaman, pemikiran, dan perasaan pribadi mereka, serta mendapatkan dorongan, dan umpan balik yang ada kaitannya dengan berbagai masalah, sehingga anggota kelompok dapat menemukan lebih banyak hal dalam dirinya (Geldard & Geldard, 2013). Pelaksanaan konseling kelompok yang sesuai untuk membantu santri tahfidz dalam meningkatkan regulasi diri adalah menggunakan pendekatan realita.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu sama sama menunjukkan efektivitas suatu jenis konseling untuk meningkatkan regulasi diri. Sedangkan perbedaannya terletak pada konseling yang dilakukan dan metode penelitiannya. Bimbingan yang dilakukan dalam penelitian tersebut menggunakan bimbingan konseling kelompok Sedangkan Metodologi penelitian yang digunakan adalah Penelitian eksperimen, dengan penentuan subjek penelitian menggunakan purposive sampling berdasarkan skor skala regulasi diri dengan kategori rendah sejumlah sepuluh orang santri puteri, terbagi menjadi dua kelompok yaitu 5 (lima) orang santri sebagai kelompok eksperimen dan 5 (lima) orang santri sebagai kelompok kontrol. Analisis data menggunakan uji Mann Whitney & Wilcoxon. Pengumpulan data dengan menggunakan Skala Regulasi Diri, Observasi, Angket, dan Interview.

Hasil penelitian menunjukkan regulasi diri sebelum diberikan treatment dilihat dari intra-personal yaitu santri tahfidz belum mampu membuat perencanaan tujuan, motivasi menurun, kurang disiplin, suasana hati terganggu akibat faktor menunda nunda pekerjaan, rasa malas, merasa jenuh dan bosan. Regulasi diri interpersonal yaitu para santri tahfidz ini mempunyai hubungan yang baik dengan teman, keluarga dan guru yang ada di pondok pesantren. Regulasi diri meta-personal yaitu santri tahfidz mampu meluruskan niat menghafal Al-Quran semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Regulasi



- Halaman 15 dari 15
- UIN SUSKA RIAU
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri santri tahfidz setelah diberikan treatment mengalami perubahan. Hal ini bisa terlihat dari santri tahfidz yang mampu membuat perencanaan tujuan, motivasi semakin meningkat, lebih fokus dalam mencapai tujuan, lebih disiplin dalam menjalani kegiatan, dan mulai terbiasa dengan kondisi lingkungan pondok pesantren.

Beberapa kajian terdahulu diatas, terdapat beberapa perbedaan seperti: variable, metode, subjek, serta objek penelitian. dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada Efektivitas konseling individual terhadap regulasi diri pecandu narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru, sehingga dapat di pastikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tidak akan sama dengankajian penelitian terdahulu.

2 Landasan Teori

Kata teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya melihat atau memperhatikan. Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Keberadaan teori sangat penting artinya dalam suatu penelitian serta membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Keberadaan teori sangat penting artinya dalam suatu penelitian serta Membantu peneliti untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Setelah membaca beberapa referensi jurnal yang relevan, maka teori yang cocok digunakan adalah:

2.2.1 Konseling Individual

A. Pengertian konseling individual

Prayitno dan Erman Amti mengatakan konseling individu adalah sebagai pelayanan khusus dalam hubungan langsung tatap muka antara konselor dan klien. Dalam hubungan itu dicermati dan diupayakan pengentasan masalahnya, semampu dengan kekuatan klien itu sendiri. Dalam kaitan itu, konseling dianggap sebagai upaya layanan yang paling utama dalam pelaksanaan fungsi pengentasan masalah klien. Bahkan dikatakan bahwa konseling merupakan “jantung hatinya” pelayanan bimbingan secara menyeluruh. Apabila layanan konseling telah memberikan jasanya, maka masalah klien akan teratasi secara efektif dan upaya-upaya bimbingan lainnya tinggal mengikuti atau berperan sebagai pendamping (Prayitno&Amti, 2015).

Menurut Tolbert yang dikutip oleh Syamsu Yusuf mengatakan bahwa konseling individual adalah sebagai hubungan tatap muka antara konselor dengan klien, dimana konselor sebagai seseorang yang memiliki kompetensi khusus memberikan suatu situasi belajar kepada klien sebagai seorang yang normal, klien dibantu untuk mengetahui dirinya, situasi yang



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihadapi dan masa depan sehingga klien dapat menggunakan potensinya untuk mencapai kebahagiaan pribadi maupun sosial, dan lebih lanjut klien dapat belajar tentang bagaimana memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan di masa depan (Yusuf,2016).

Menurut Robikan Wardani, Layanan konseling individu merupakan bentuk layanan bimbingan dan konseling khusus antara peserta didik (Klien) dengan konselor dan mendapat layanan langsung dengan tatap muka (secara perorangan) dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang diderita peserta didik (Klien) (Robikan, 2012).

Konseling Individual adalah hubungan satu ke satu yang melibatkan seorang konselor terlatih dan berfokus pada beberapa aspek penyesuaian klien, perkembangan, maupun kebutuhan pengambilan keputusan. Proses ini menyediakan hubungan komunikasi dan basis dari mana klien dapat mengembangkan pemahaman, mengeksplorasi kemungkinan, dan memulai perubahan. Jadi Konseling Individual adalah proses pemberian bantuan secara profesional melalui hubungan khusus secara pribadi oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami suatu masalah (klien) dalam suasana langsung (tatap muka), dengan tujuan agar klien dapat meningkatkan pemahaman tentang dirinya, merubah perilaku, mengembangkan potensi diri sesuai dengan keputusan yang diambil serta membantu mengentaskan masalah yang dihadapi sehingga bermuara pada teratasinya masalah tersebut (Sofyan,2007).

Dari beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa konseling individu merupakan suatu layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap konseli untuk mengentaskan suatu masalah yang dihadapi konseli. Jadi konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang mana konseli bertemu dengan konselor secara langsung (*face to face*) dan di dalamnya terjadi interaksi. Hubungan konseling bersifat pribadi yang menjadikan konseli nyaman dan terbuka untuk mengungkapkan permasalahan yang terjadi.

Jadi yang di maksud penulis dari konseling individual ini adalah konseling yang dilakukan secara personal antara seorang pembimbing dengan seorang individu atau peserta bimbingan. Bimbingan ini bertujuan untuk memberikan dukungan, pemahaman, dan arahan kepada individu secara pribadi untuk membantu mereka dalam mengatasi masalah dan mencapai tujuan hidup mereka.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dari seorang pembimbing atau konselor yaitu memberikan arahan yang baik kepada yang terbimbing dan dalam membantu klien atau orang lain untuk memecahkan suatu permasalahan mengubah pola hidup seseorang sehingga klien dapat mengarahkan hidup sesuai dengan tujuannya.

B. Tujuan konseling individual

Konseling individu memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan konseling adalah supaya klien dapat mengubah perilakunya ke arah yang lebih maju, melalui terlaksananya tugas-tugas perkembangan secara optimal, kemandirian, dan kebahagiaan hidup. Secara khusus, tujuan konseling tergantung dari masalah yang dihadapi oleh masing-masing klien. Adapun menurut Prayitno tujuan umum layanan konseling individu adalah mengentaskan masalah yang dialami klien. Apabila masalah klien itu dicirikan sebagai: (Prayitno,2015)

- a. Sesuatu yang tidak disukai adanya
- b. Suatu yang ingin dihilangkan
- c. Suatu yang dilarang
- d. Sesuatu yang dapat menghambat proses kegiatan
- e. Dapat menimbulkan kerugian

Layanan konseling tidak hanya bersifat penyembuhan atau pengentasan (*curative*) masalah saja, melainkan konseling juga bertujuan agar klien setelah mendapatkan pelayanan konseling, diharapkan ia dapat menghindari masalah masalah dalam hidupnya (*preventive*), memperoleh pemahaman diri dan lingkungannya, dapat melakukan pemeliharaan dan pengembangan terhadap kondisi dirinya yang sudah baik agar tetap menjadi baik, dan dapat juga dapat melakukan diri ke arah pencapaian semua hak-haknya sebagai pelajar maupun sebagai warga negara (*advokasi*) (Hartono&Soedarmadji,2014).

Dari pernyataan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari konseling individu adalah mengentaskan permasalahan klien agar ia dapat menjadi lebih baik dari sebelumnya dan membuat klien menjadi mandiri serta dapat mengantisipasi permasalahan yang sama sehingga dapat dicegah.

C. Fungsi konseling individual

Dalam penelitian ini konseling individual berfungsi sebagai pencegahan dan pengembangan, serta mengarahkan untuk pemberian kemudahan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan jiwa dan sikap



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agar mampu mengontrol regulasi diri dengan baik maka konseling individual mempunyai beberapa fungsi yang dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan konseling. Adapun fungsi-fungsi bimbingan tersebut adalah:

1. Fungsi pemahaman

Fungsi pemahaman adalah fungsi konseling yang menghasilkan pemahaman bagi klien tentang dirinya (seperti bakat, minat, pemahaman kondisi fisik), lingkungannya (seperti lingkungan alam sekitar), dan berbagai informasi (misalnya informasi tentang pendidikan dan informasi karir).

2. Fungsi pencegahan

Fungsi pencegahan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kondisi bagi tercegahnya atau terhindarnya klien dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul, yang dapat mengganggu, menghambat, dan kerugian-kerugian tertentu dalam kehidupan dan proses perkembangannya.

3. Fungsi pengentasan

Fungsi ini menghasilkan kemampuan klien untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami klien dalam kehidupan dan perkembangannya.

4. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan

Fungsi pemeliharaan dan pengembangan adalah fungsi konseling yang menghasilkan kemampuan klien untuk memelihara dan mengembangkan berbagai potensi atau kondisi yang sudah baik tetap menjadi baik untuk lebih dikembangkan secara mantap dan berkelanjutan.

5. Fungsi advokasi

Fungsi ini menghasilkan kondisi pembelaan terhadap berbagai bentuk pengingkaran atas hak-hak atau kepentingan pendidikan dan perkembangan yang dialami klien (Hartono&Soedarmadji,2014).

Dari beberapa fungsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi konseling individu adalah dimana konselor dapat memberikan pemahaman kepada klien tentang permasalahan yang dihadapinya, ketika klien telah memahami maka permasalahan tersebut dapat dientaskan dan dicegah dampak dari permasalahan klien serta klien juga dapat memelihara dan mengembangkan potensi agar tetap dalam keadaan menjadi lebih baik lagi.

D. Asas-asas konseling individual

Asas-asas konseling individual memperlancar pengembangan proses yang ada di dalam layanan konseling individu. Konselor memasuki pribadi

klien dan klien memasuki pribadinya. Proses layanan ini dikembangkan sejalan dengan suasana yang demikian, sambil di dalamnya dibangun kemampuan khusus klien untuk keperluan kehidupannya. Ada beberapa asas-asas di dalam konseling ini diantaranya sebagai berikut: (Hartono&Soedarmadji,2014)

1. Kerahasiaan

Hubungan interpersonal yang amat intens sanggup membongkar berbagai isi pribadi yang paling dalam sekalipun, terutama pada sisi klien. Segenap rahasia pribadi klien yang terbongkar menjadi tanggung jawab penuh konselor untuk melindunginya. Keyakinan klien akan adanya perlindungan yang demikian itu menjadi jaminan untuk suksesnya pelayanan.

2. Kesukarelaan

Dalam pelayanan konseling, seorang klien secara suka rela tanpa ragu meminta bantuan kepada konselor. Klien adalah individu yang membutuhkan konseling tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Jadi sebagai konselor harus memberikan bantuan dengan ikhlas tanpa memaksa klien dalam proses bimbingan.

3. Keterbukaan

Keterbukaan artinya adanya perilaku yang terus terang, jujur tanpa ada keraguan untuk membuka diri baik pihak klien maupun konselor. Asas keterbukaan hanya bisa diwujudkan jika konselor dapat melaksanakan asas kerahasiaan, dan klien percaya bahwa konseling bersifat rahasia.

4. Kekinian

Masalah klien yang langsung dibahas adalah masalah-masalah yang sedang dirasakan/dialami sekarang, bukan masalah lampau, dan juga bukan masalah yang mungkin akan dialami di masa mendatang.

5. Kemandirian

Pelayanan bimbingan ini bertujuan menjadikan klien memiliki kemampuan untuk menghadapi dan memecahkan masalahnya sendiri, sehingga ia dapat mandiri, tidak tergantung pada orang lain ataupun konselor. Kemandirian bimbingan sebagai hasil bimbingan menjadi fokus dari pelayanan bimbingan individual yang harus disadari baik



oleh konselor maupun klien, dengan demikian pelayanan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam kehidupan klien di masyarakat.

6. Kegiatan

Kegiatan adalah seperangkat aktivitas yang harus dilakukan klien untuk mencapai tujuan bimbingan individual. Aktivitas itu dibangun klien bersama konselor dalam proses konseling, dengan demikian pada diri konseli dapat mengalami kemajuan-kemajuan yang berarti sesuai dengan harapan.

7. Kedinamisan

Usaha pelayanan konseling individual ini menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Perubahan perilaku itu bersifat maju (*progressive*) bukan perubahan kearah kemunduran dengan demikian klien akan mengalami perubahan ke arah perkembangan pribadi yang dihendaki.

8. Keterpaduan

Layanan konseling individual ini berusaha memadukan aspek kepribadian klien, supaya mampu melakukan perubahan ke arah lebih maju. Keterpaduan antara minat, bakat, intelegensi, emosi, dan aspek kepribadian lainnya akan dapat melahirkan suatu kekuatan (potensi) pada diri klien.

9. Kenormatifan

Dalam layanan konseling individu adalah normatif, sebab tidak ada satupun yang boleh terlepas dari kaidah-kaidah norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, ilmu, dan kebiasaan harus serasi dengan norma-norma yang berlaku.

10. Keahlian

Konselor haruslah seorang yang ahli dan professional dalam pengembangan konseling individu untuk kepentingan klien. Keahlian konselor itu diterapkan dalam suasana yang sukarela, terbuka dan aktif agar klien mampu mengambil keputusan sendiri dalam kondisi kenormatifan yang tinggi.

11. Alih Tangan Kasus

Tidak semua masalah yang dialami konseli menjadi wewenang konselor. Artinya konselor memiliki keterbatasan kewenangan, bila



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

klien mengalami masalah emosi yang berat seperti stress berat, sakit jiwa, maka kasus ini di luar kewenangan konselor dan harus dialih tangankan kepada pihak lain misalnya klien mengalami gangguan kepribadian berat maka menjadi wewenang psikiater, gangguan fisik (medis) maka menjadi wewenang dokter, dan sebagainya.

12. Tut Wuri Handayani

Asas ini memberikan makna bahwa layanan konseling individu merupakan bentuk pengaruh konselor kepada klien dalam arti positif, dan konselor juga mempengaruhi klien untuk dapat memahami dirinya, lingkungannya, serta menggunakan lingkungan sebagai aspek yang dapat berperan aktif dalam upaya mencapai tingkat perkembangan optimal.

Dari uraian diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asas-asas konseling individual sangat diperlukan dalam menyelenggarakan pelayanan konseling, dan asas-asas juga dianggap sebagai suatu rambu-rambu dalam pelaksanaan konseling individual yang harus diketahui dan diterapkan oleh konselor dan klien agar dapat berjalan dengan baik.

E. Tahap-tahap konseling individual

Setiap tahapan proses konseling individu membutuhkan keterampilan-keterampilan khusus. Oleh karena itu konselor sudah seharusnya dapat menguasai berbagai teknik konseling. Namun keterampilan-keterampilan itu bukanlah utama jika hubungan konselor dan klien tidak mencapai rapport. Dengan demikian proses konseling individu ini tidak dirasakan oleh peserta konseling (konselor klien) sebagai hal yang menjamukan. Maka dari itu keterlibatan mereka (konselor klien) dalam proses konseling sangat dibutuhkan sejak awal hingga akhir supaya proses konseling dapat dirasakan, bermakna dan berguna. Sehingga bantuan yang diberikan oleh konselor kepada klien dalam rangka pengentasan masalahnya dapat berjalan secara efektif dan efisien (Willis, 2014). Secara umum proses konseling individu dibagi menjadi tiga tahapan yang terdiri dari tahap awal, tahap pertengahan (kerja), dan tahap akhir.

1. Tahap Awal Konseling

Tahapan ini sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling individu sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahap Pertengahan (Tahap Kerja)

Pada tahap pertengahan memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian Kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai kembali masalah klien akan membantu klien memperolah prespektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dari sebelumnya, dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan. Dengan adanya prespektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan tanpa prespektif maka klien sulit untuk berubah.

3. Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan)

Tahap ini dianggap sebagai tahap melatih diri klien untuk melakukan perubahan terhadap dirinya dan melihat Kembali apa yang sudah dilakukan atau dicapai seorang klien serta merencanakan kegiatan selanjutnya. Apabila seorang klien memiliki masalah yang belum terselesaikan pada tahap sebelumnya maka pada tahap ini masalah tersebut harus diselesaikan. Kegiatan konseling individu ini dapat diakhiri Ketika seorang klien merasakan tujuannya telah tercapai dan terjadi perubahan perilaku.

F. Teori konseling individual

1. Teori Konseling Kognitif (*Cognitive Counseling Theory*)

Teori ini berfokus pada bagaimana individu memproses informasi dan bagaimana pola pikir mereka memengaruhi perilaku dan emosi. Terapi kognitif membantu individu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang tidak sehat atau tidak produktif.

2. Teori Psikodinamika (*Psychodynamic Theory*)

Teori ini, yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan diteruskan oleh pengikutnya, menekankan pentingnya memahami peran alam bawah sadar dalam membentuk perilaku dan emosi. Konseling individual dengan pendekatan psikodinamika sering melibatkan eksplorasi konflik bawah sadar dan pengaruh masa lalu terhadap kehidupan saat ini.

3. Teori Perkembangan (*Developmental Theory*)

Pendekatan ini memandang perkembangan individu dari perspektif siklus hidup. Teori ini membantu pembimbing memahami

tugas perkembangan yang dihadapi individu pada setiap tahap hidup dan cara terbaik mendukung mereka.

4. Teori Perubahan (*Change Theory*)

Fokus teori ini adalah pada proses perubahan individu. Konselor menggunakan strategi yang dirancang untuk membantu individu mengidentifikasi motivasi untuk perubahan, mengatasi hambatan, dan mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka.

5. Teori Humanistik (*Humanistic Theory*)

Teori ini menekankan pada pengembangan potensi penuh manusia dan pemahaman individu sebagai makhluk yang memiliki keinginan untuk berkembang. Konseling individual berdasarkan teori ini akan mendukung individu dalam pencarian makna hidup dan pengembangan diri.

2.2.2 Regulasi diri

A. Pengertian regulasi diri

Sebelum membahas regulasi diri akan lebih baiknya diketengahkan mengenai "diri". Diri (*Self*) adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan orang tentang dirinya sendiri, bukan hanya tubuh dan keadaan fisik melainkan juga psikis. Sedangkan untuk orangnya sendiri, diri merupakan pusat pengalaman dan kepentingannya. Maka regulasi diri berkaitan dengan bagaimana individu mengaktualisasikan dirinya dengan menampilkan serangkaian tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan. Menurut Bandura, regulasi diri adalah kemampuan an mengontrol perilaku sendiri, individu memiliki kemampuan untuk mengontrol cara belajarnya ena sendiri melalui tiga tahap mengembangkan langkah-langkah mengobservasi diri, menilai diri dan memberikan reaksi (respon) bagi dirinya sendiri.

Menurut Schunk, regulasi adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Regulasi diri merupakan penggunaan suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Individu melakukan regulasi diri dengan mengamati, mempertimbangkan, memberi, ganjaran atau hukuman terhadap dirinya sendiri. Sistem regulasi





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri ini berupa standar-standar bagi tingkah laku seseorang dan mengamati kemampuan diri sendiri, menilai diri sendiri dan memberikan respon terhadap diri sendiri (Sulistiyani, 2012).

Berdasarkan dari beberapa pengertian yang sudah di uraikan, dapat disimpulkan bahwa regulasi diri (*self regulation*) adalah kemampuan dalam mengontrol, mengatur, merencanakan, mengarahkan, dan memonitor perilaku untuk mencapai suatu tujuan tertentu dengan menggunakan strategi tertentu dan melibatkan unsur fisik, kognitif, motivasi, emosional, dan sosial.

B. Ciri-ciri Regulasi Diri

Regulasi diri memiliki beberapa aspek yang menjadi komponen untuk dapat diukur dan diamati ciri-cirinya, yaitu diantaranya:

1. Kemampuan metakognitif untuk membuat, merencanakan, memonitoring dan memodifikasi cara berfikir.
2. Manajemen diri dan minat dalam pengerjaan tugas-tugas akademik, seperti kemampuan bertahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit.
3. Strategi kognitif yang digunakan peserta diri untuk belajar, mengingat dan mengerti mater yang dipelajari.

C. Teori regulasi diri

Ada beberapa perspektif teori dalam regulasi diri (*self regulation*), namun penulis akan mencoba memaparkan beberapa, diantaranya:

1. Teori Perilaku

Dalam sudut pandang teori perilaku, regulasi diri (*self regulation*) berasal dari penelitian *Skinner* yang kerangka teori pengkondisian peneliti berfungsi pada penerapan prinsip pemfungsian dalam berbagai *setting* (klinis, akademik) dengan orang dewasa dan anak-anak. Menurut Schunk Regulasi diri melibatkan pilihan diantara perilaku yang berbeda dan membandingkan pelaksanaan yang ditunda melalui berbagai fase dengan melibatkan pencatatan frekuensi atau durasi perilaku kepada klien, diantaranya:

- a. Pemantauan diri (*self monitoring*): Pemantauan diri mengacu pada penekanan perhatian pada beberapa aspek perilaku seseorang dan sering dipadukan dengan pencatatan frekuensi atau intensitasnya. Orang-orang tidak bisa mengatur tindakan mereka jika mereka tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan.
- b. Pengajaran diri (*self intruction*): Pengajaran diri mengacu pada pembuatan stimulus pembeda yang mengatur kemunculan respons regulasi diri yang membawa ada pelaksanaan. Salah satu jenis pengajaran diri melibatkan penyusunan lingkungan untuk menghasilkan stimulus yang berbeda.
- c. Pendesak diri (*self reinforcement*): Pendesak diri mengacu pada proses dimana seseorang memaksa dirinya tergantung pada kinerja respons yang diinginkan, yang meningkatkan kecenderungan pada respon dimasa mendatang.

2. Teori Kognitif Sosial

Diantara teori kognitif sosial yaitu:

- a. Kerangka konseptual: Dari sudut pandang kognitif sosial yang diperkenalkan Bandura regulasi diri membutuhkan pilihan klien dalam pencapaian tujuan dengan melibatkan fikiran, perilaku dan lingkungan.
- b. Proses-proses kognitif sosial: Penerapan awal prinsip teori kognitif sosial pada regulasi diri tercakup dalam penelitian pelaksanaan tiga subproses yang meliputi:
 - Observasi diri: melibatkan penilaian aspek yang diobservasi dalam perilaku seseorang melawan standar dan bereaksi secara positif dan negatif. Proses ini berlangsung dengan lingkungan.
 - Penilaian diri: membandingkan tingkat kinerja terkini dengan tujuan. Penilaian diri tergantung pada jenis standar evaluasi diri yang digunakan, sifat-sifat tujuan, dan pentingnya pencapaian tujuan. Mendorong klien membuat tujuan bagi pembelajaran akan memperkuat komitmen tujuan dan meningkatkan efikasi diri.
 - Reaksi diri: pada kemajuan tujuan memotivasi Keyakinan bahwa seseorang perilaku. sedang menunjukkan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemajuan. bersama dengan kepuasan yang diperkirakan dalam penyelesaian tujuan, memperkuat efikasi diri dan mempertahankan motivasi.

D. Faktor- faktor yang mempengaruhi regulasi diri

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi regulasi diri (*self regulation*) yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Menurut bandura bahwa tingkah laku manusia dalam *self regulation* adalah hasil pengaruh resiprokal factor eksternal dan internal. Faktor eksternal dan faktor internal akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Internal dalam Regulasi Diri:

- a. Observasi diri (*self observation*) yaitu Dilakukan berdasarkan faktor kualitas penampilan, kuantitas penampilan, orisinalitas tingkah laku diri, dan seterusnya. Observasi diri terhadap performa yang sudah dilakukan. Manusia sanggup memonitor penampilannya meskipun tidak lengkap atau akurat. Kita memilih dengan selektif sejumlah aspek perilaku dan mengabaikan aspek lainnya yang dipertahankan biasanya sesuai dengan konsep diri
- b. Proses penilaian (*judgmental process*) yaitu Proses penilaian bergantung pada empat hal: standar pribadi, performa-performa acuan, nilai aktivitas, dan penyempurnaan performa. Standar pribadi bersumber dari pengamatan model yaitu orang tua atau konselor dan menginterpretasi balikan/penguatan dari performasi diri. Setiap performasi yang mendapatkan penguatan akan mengalami proses kognitif menyusun ukuran-ukuran/norma yang sifatnya sangat pribadi, karena ukuran itu tidak selaku sinkron dengan kenyataan. Standar pribadi adalah proses evaluasi yang terbatas.
- c. Reaksi diri (*self response*): Manusia merespon positif atau negatif perilaku mereka tergantung kepada bagaimana perilaku ini diukur dan apa standar pribadinya. Bandura meyakini bahwa manusia menggunakan strategi reaktif dan proaktif untuk mengatur dirinya. Maksudnya, manusia berupaya secara reaktif untuk mereduksi pertentangan antara pencapaian dan tujuan, dan setelah berhasil menghilangkannya, mereka secara proaktif menetapkan tujuan baru yang lebih tinggi.





2. Faktor Eksternal dalam Regulasi Diri:

- a. Standar Evaluasi: Faktor eksternal memberikan standar untuk mengevaluasi tingkah laku kita sendiri. Standar itu tidaklah semata-mata berasal dari daya-daya internal saja namun juga berasal dari faktor- faktor lingkungan, yang berinteraksi dengan factor pribadi juga turut membentuk standar pengevaluasian individu tersebut. Anak belajar melalui orang tua dan gurunya baik-buruk. tingkah laku yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Melalui pengalaman berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas, anak kemudian mengembangkan standar yang dapat ia gunakan dalam menilai prestasi diri.
- b. Penguatan (*reinforcement*): Faktor eksternal mempengaruhi regulasi diri dalam bentuk penguatan (*reinforcement*). Hadiah intrinsik tidak selalu memberikan kepuasan, manusia membutuhkan intensif yang berasal dari lingkungan eksternal. Standar tingkah laku biasanya bekerja sama; ketika orang dapat mencapai standar tinkah laku tertentu, perlu penguatan agar tingkah laku semacam itu menjadi pilihan untuk dilakukan lagi.

2.3 Konsep Operasional

Untuk memudahkan penelitian konsep teoritis, perlu dijabarkan teoritis dalam konsep operasional. Penentuan konsep operasional ini dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga konsep yang bersifat abstrak dapat diukur. Agar tidak terjadi salah pengertian, maka terlebih dahulu penulis menentukan konsep operasional yang dapat diukur menggunakan indikator sebagai berikut:

A. Konseling Individual

Menurut Prayitno dan Erman Amti, Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (disebut konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (disebut klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien (Erman&Prayitno, 2004).

B. Regulasi Diri

Menurut Schunk, regulasi adalah kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Regulasi diri merupakan penggunaan suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku, dan perasaan yang terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Individu melakukan



regulasi diri dengan mengamati, mempertimbangkan, memberi, ganjaran atau hukuman terhadap dirinya sendiri. Sistem regulasi diri ini berupa standar-standar bagi tingkah laku seseorang dan mengamati kemampuan diri sendiri, menilai diri sendiri dan memberikan respon terhadap diri sendiri (Sulistiyani, 2012).

Tabel 2 1. Konsep operasional

| Variabel | Indikator | Sub Indikator |
|----------------------|---|--|
| Konseling Individual | <ul style="list-style-type: none"> Tahap Awal Konseling Tahap Pertengahan (Tahap Kerja) Tahap Akhir Konseling (Tahap Tindakan) | <ul style="list-style-type: none"> Tahapan ini sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling individu sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian, atau masalah klien. Pada tahap pertengahan memfokuskan pada penjelajahan masalah klien dan bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian Kembali apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Tahap ini dianggap sebagai tahap melatih diri klien untuk melakukan perubahan terhadap dirinya dan melihat Kembali apa yang sudah dilakukan atau dicapai seorang klien serta merencanakan kegiatan selanjutnya. |
| Regulasi Diri | <ul style="list-style-type: none"> Faktor Internal Faktor Eksternal | <ul style="list-style-type: none"> Observasi diri (<i>self observation</i>), Proses penilaian (<i>judgmental process</i>) dan reaksi diri (<i>self respons</i>) Standar Evaluasi dan Penguatan (<i>reinforcement</i>) |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara yang bersifat logis dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Alur kerangka berpikir mengenai efektivitas konseling individual terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota yang akan dijelaskan dibawah ini:

Pecandu dijelaskan juga dalam UU tentang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 1, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Pecandu narkoba berarti orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan obat/bahan berbahaya sehingga menimbulkan ketergantungan pada fisik maupun psikisnya.

Fenomena ketergantungan pada narkoba ini berkaitan dengan rendahnya regulasi diri individu. Ketergantungan narkoba merupakan salah satu kenakalan yang disebabkan oleh rendahnya regulasi diri/pengendalian diri individu. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Fatimah dan Umuri salah satu faktor penyebab kenakalan yaitu lemahnya pertahanan diri individu (Fatimah&Umuri, 2014). Lemahnya pertahanan diri adalah faktor yang ada dalam diri untuk mengontrol dan mempertahankan diri terhadap pengaruh-pengaruh negatif berupa bujukan seperti narkoba, minuman keras, merokok yang sering kali tidak bisa dihindari dan terpengaruh ajakan tersebut.


Menurut Baumister regulasi diri yang tinggi terkait dengan penyesuaian diri yang baik, serta keadaan psikologi yang baik, sedangkan regulasi diri yang rendah menyebabkan meningkatnya keluhan, gejala psikologi, meningkatkan kerentanan terhadap berbagai zat adiktif, kekerasan dan gangguan makan. Individu yang memiliki regulasi diri rendah akan rentan terjerumus pada hal-hal negatif seperti salah satu contoh terjerumus ke zat adiktif dan narkoba. Kontrol diri akan sangat berperan dalam pencegahan bahkan pengobatan bagi individu yang mengalami kecanduan narkoba (Yundani, 2018).

Sementara itu, Berkaitan dengan layanan bimbingan konseling islam mengenai fenomena yang disebutkan diatas, menurut penulis layanan Bimbingan Konseling yang cukup efektif dan efisien dalam menangani permasalahan ini adalah dengan menggunakan layangan konseling individual. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif untuk membantu pecandu narkotika dalam meningkatkan regulasi diri untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih baik dan merencanakan masa depan. Hal ini penting sebagai upaya untuk membantu pecandu narkotika dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi dan membantu mereka



mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah menjalani masa hukuman.

ALUR PIKIR



5.5 Hipotesis

Hipotesis dapat dikatakan sebagai pendugaan sementara mengenai hubungan variabel-variabel yang akan diuji sebenarnya. Hipotesis dalam penelitian ini didasarkan atas teori yang relevan, belum didasarkan atas fakta-fakta yang empiris dan perlu dievaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian. Oleh karena itu, berdasarkan pertanyaan penelitian yang digunakan dan dianalisis melalui hubungan fenomena-fenomena yang ada dengan pemahaman teoritik yang dipaparkan sebelumnya, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

"Hipotesis nihil (H₀): konseling individual tidak efektif terhadap regulasi diri pecandu narkotika di badan narkotika nasional.

"Hipotesis alternatif (H_a): konseling individual sangat efektif terhadap regulasi diri pecandu narkotika di badan narkotika nasional.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Desain Penelitian

Pendekatan kuantitatif eksperimen yang digunakan oleh penulis bertujuan untuk menganalisis penelitian ini. Pendekatan eksperimen merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai hubungan sebab-akibat dengan cara mengontrol variabel yang mungkin mempengaruhi hasil dan memberikan treatment pada subjek penelitian yang dipilih. Metode ini melibatkan pemberian intervensi atau perlakuan kepada kelompok eksperimen sedangkan pada kelompok kontrol tidak diberikan perlakuan, sehingga pada akhirnya dapat membandingkan antara kedua kelompok tersebut untuk menentukan dampak dari perlakuan yang diberikan. Penelitian eksperimen merupakan jenis penelitian kausal yang mencoba untuk menemukan hubungan sebab-akibat dengan cara yang sistematis dan dapat diuji (Hardani, 2020).

Penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang secara primer menggunakan paradigma positivistik dalam pengembangan ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori) menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survey yang memerlukan data statistik (Azhari, 2023).

Penelitian ini menggunakan rancangan pra-eksperimen dengan menggunakan metode *one group pre test* dan *post-test design*. Pada metode *one group pre-test and post-test design* menggunakan satu kelompok subyek serta melakukan pengukuran sebelum dan sesudah diberikan perlakuan. Penelitian dilakukan di ruang lingkup dan dalam naungan BNN Kota Pekanbaru. Teknik dan cara pengambilan sampel menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam menentukan sampel, dimana penelitian ini mengambil 6 klien pecandu yang mengalami kecanduan narkoba. Prosedur awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pemberian *pre test* untuk mengukur kondisi awal subyek penelitian sebelum mendapatkan perlakuan. Selanjutnya subyek penelitian diberikan perlakuan berupa konseling individual (Prayesti, 2023). Penelitian kuantitatif melibatkan pada perhitungan atau angka atau kuantitas. Populasi dalam penelitian ini merupakan para pecandu Narkoba di BNN kota Pekanbaru.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desain penelitian

| | | |
|-----------------|-----------|------------------|
| <i>Pre-test</i> | Perlakuan | <i>Post-test</i> |
| O1 | x | O2 |

Keterangan:

O1 = Pengukuran awal (*Pretest*)

x = Diberi perlakuan

O2 = Pengukuran akhir (*Posttest*)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terletak di BNN Kota Pekanbaru dan Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada awal bulan Juni yaitu setelah proposal diseminarkan. Waktu penyusunan proposal adalah pada minggu ke dua bulan Desember dan kemudian diseminarkan pada minggu kedua bulan Januari. Peneliti mengajukan surat riset penelitian pada minggu keempat Bulan Mei, kemudian pelaksanaan penelitian yang berupa intervensi atau pemberian perlakuan konseling Individual yang dilaksanakan pada minggu kedua bulan Juni dengan melakukan intervensi sebanyak dua kali sesi, yang dilakukan selama kurun waktu dua pekan. Kemudian selanjutnya pada minggu keempat bulan Juni peneliti melakukan analisis hasil pada data yang diperoleh dari penelitian ini.

Tabel 3 1 Waktu Penelitian

| No. | Kegiatan | Desember | | | | Januari | | | | Maret | | | | Mei | | | | Juni | | | |
|-----|----------------------------|----------|---|---|---|---------|---|---|---|-------|---|---|---|-----|---|---|---|------|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Menyusun proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Seminar proposal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Komprehensif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengajuan Riset Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pelaksanaan Penelitian | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi adalah kumpulan dari semua individu atau objek yang akan diteliti oleh seorang peneliti (Amin, 2023). Maka dari itu Populasi yang akan diteliti adalah Para Pecandu Narkotika di BNN Kota Pekanbaru. Adapun Jumlah klien dari tahun 2023-2024 berupa sekitar 108 klien.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Sampel

Sampel digunakan sebagai representasi dari populasi yang memiliki karakteristik dan jumlah yang serupa. Ketika populasi terlalu besar untuk diteliti secara menyeluruh, peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut untuk memahami kondisi umum populasi tersebut (Arifin, 2023). Dalam konteks penelitian ini, mengingat jumlah populasi yang melebihi 100 orang dan keterbatasan waktu yang ada, maka peneliti memilih untuk menggunakan *Purposive Sampling* dalam menentukan sampel. Pengambilan sampel jenis ini didasarkan pada pertimbangan khusus yang dipertimbangkan oleh peneliti. Maka ditetapkan karakteristik sampel sebagai berikut:

- a. Para Klien Pecandu Narkotika di BNN Kota Pekanbaru
- b. Para klien yang ingin meningkatkan Regulasi diri
- c. Klien yang bersedia dijadikan sampel.

Karena penelitian ini adalah penelitian eksperimen sederhana, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 6 klien yang berada dalam ruang lingkup BNN Kota Pekanbaru.

4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Kuisoneer

Penelitian ini menggunakan instrumen berupa angket sebagai metode pengumpulan data. Kuesioner digunakan untuk mengajukan sejumlah pertanyaan atau pernyataan kepada responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Penggunaan angket sebagai instrumen penelitian ini dipilih karena peneliti telah mengidentifikasi variabel yang akan diukur dan memiliki pemahaman yang jelas tentang harapan jawaban dari responden.

Dalam penelitian ini, dilakukan pengukuran menggunakan *skala Likert* yang merupakan metode untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi responden terhadap fenomena sosial yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai variabel penelitian. *Skala Likert* memungkinkan variabel yang akan diukur diuraikan menjadi indikator-indikator yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun item-item instrumen seperti pernyataan atau pertanyaan. Jawaban responden dalam instrumen menggunakan *skala Likert* memiliki rentang dari sangat positif hingga sangat negatif. Dalam analisis kuantitatif, skor diberikan untuk setiap jawaban sebagai berikut: (Sugiyono, 2016)

- a. sangat setuju = 5
- b. setuju = 4
- c. kurang setuju = 3



- d. tidak setuju = 2
e. sangat tidak setuju = 1.

3.4.2 Dokumentasi

Menurut para ahli, dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan hingga pengelolaan data yang menghasilkan kumpulan dokumen. Studi dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian dimaksud sebagai cara mengumpulkan data dengan mempelajari dan mencatat bagian-bagian yang dianggap penting dari berbagai permasalahan yang terdapat di lokasi penelitian (Yudisman, 2023).

5 Uji Validitas

Validitas adalah sebuah indikator yang menunjukkan sejauh mana sebuah instrumen pengukur mampu mengukur dengan akurat sesuai dengan tujuannya. Pengukuran ini dilakukan melalui analisis hubungan antara skor masing-masing item dengan skor keseluruhan. 98 Penggunaan koefisien korelasi digunakan untuk mengevaluasi validitas dan kecocokan item yang akan digunakan. Keputusan penggunaan item ditentukan melalui pengujian signifikansi koefisien korelasi dengan tingkat signifikansi 0,05 (Kurniawan, Widhi & Puspitaningtyas, 2016).

Instrumen diuji validitasnya menggunakan perangkat lunak Ms.excel dan analisis *Pearson product* untuk mengkorelasikan skor item dengan skor total. Jika pernyataan-pernyataan item memiliki korelasi yang signifikan dengan skor total, maka skor item tersebut dapat mencerminkan apa yang ingin diukur. Teknik ini menggunakan uji dua sisi dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan ($df = n-2$) untuk mendapatkan nilai kritis dari tabel r. Kriteria validitas yang digunakan adalah jika nilai r-hitung \geq atau sama dengan nilai kritis r-tabel (0,05), maka dianggap valid; jika nilai r-hitung \leq nilai kritis r-tabel (0,05), maka dianggap tidak valid. (Herianto, 2021) Guna menguji validitas angket, angket tersebut diberikan kepada 43 responden yang bukan merupakan klien pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru. Tindakan ini bertujuan untuk menentukan kevalidan angket yang akan digunakan.

Setelah melakukan uji validitas pada 30 pernyataan, setiap pernyataan menunjukkan variasi jawaban yang berbeda. Validitas pernyataan pada setiap item ditentukan dengan membandingkan nilai r-hitung dengan r-tabel (0,320). Jika nilai r-hitung \geq r-tabel, maka pernyataan pada item tersebut dianggap valid. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap pernyataan dalam konseling Individual dalam meningkatkan Regulasi diri dianggap valid karena nilai r-hitung pada setiap item.



3.6 Reliabilitas

Pengujian reliabilitas instrumen penelitian adalah suatu proses untuk mengevaluasi sejauh mana item pertanyaan dalam mengukur variabel yang sedang diteliti dapat dipercaya. Jika hasil pengujian instrumen tersebut menunjukkan tingkat kekonsistenan atau kestabilan yang relatif tinggi, maka instrumen tersebut dapat dianggap memiliki reliabilitas yang tinggi. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengidentifikasi sejauh mana alat ukur tersebut stabil dan konsisten dalam menghasilkan data (Budiyanti, Dyah & Bandur, 2018). Uji reliabilitas dilakukan dengan rumus *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas yaitu menganalisis reliabilitas alat ukur dari satu kali pengukuran. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Alpha* yaitu sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{K - 1}{K} \cdot 1 - \frac{Si}{St}$$

Dimana:

r_{hitung} = Nilai reliabilitas

Si = Jumlah varians skor tiap-tiap

St = Varians total

K = Jumlah item

Untuk mengetahui koefisien korelasinya signifikan atau tidak digunakan distribusi (tabel r) untuk $\alpha=0,05$ dengan derajat kebebasan ($dk = n-2$).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan gambaran masing-masing variabel secara mandiri. Dan yang telah terkumpul, diolah dan dianalisis, sehingga Peneliti dapat menentukan deskripsi data dari responden yang telah dikumpulkan.

uji normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Dalam analisis statistik, data berdistribusi normal adalah suatu syarat mutlak yang harus dipenuhi. Didalam penelitian ini, Peneliti mengambil uji normalitas dengan teknik *shapiro wilk* dikarenakan responden dalam penelitian ini berjumlah 6 orang. Data dikatakan berdistribusi normal (simetris) dalam uji shapiro wilk jika nilai Sig. lebih besar dari 0,05.70

c. Uji Paired Sample T-Test

Pengolahan data didalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Product and Service Solution*) versi 25. Dengan Uji *Paired Sample T Test*, dapat membandingkan rata-rata variabel sebelum diberikan




treatment konseling Individual (*pretest*), dan sesudah diberikan treatment konseling Individual (*posttest*). Jika nilai signifikansi memiliki probabilitas $> 0,5$ maka tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat karena hipotesisnya ditolak. Dan jika nilai signifikansi $< 0,5$, maka ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dan hipotesisnya diterima. Dengan teknik analisa data yang digunakan yakni dengan analisis korelasional.

Dimana analisis korelasional ini merupakan analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, data berupa nilai *pretest* dan nilai *posttest* kemudian dibandingkan. Membandingkan kedua nilai tersebut dengan mengajukan pertanyaan apakah ada perbedaan antara nilai yang didapatkan antara nilai *pretest* dan nilai *posttest* dengan menggunakan teknik uji-t (*t-test*). Dalam analisis korelasional, variabel dalam penelitian ini terbagi menjadi:

1. Variabel bebas (*Independent Variable*), yaitu Layanan Konseling Individual
2. Variabel terikat (*Dependent Variable*), yaitu Regulasi diri para pecandu narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV GAMBARAN UMUM

1. Sejarah BNNK Pekanbaru

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang Undang tersebut, maka dibentuklah Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat (BKNN). Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, kedudukan BKNN maka selanjutnya berubah menjadi Badan Narkotika Nasional disingkat (BNN). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 dibentuklah Badan Narkotika Propinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK) yang masing-masing (BNP dan BNK) sebelumnya tidak mempunyai hubungan struktural secara vertikal dengan BNN.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, BNN berubah fungsi menjadi lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan dibawah Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden serta mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal (BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota) yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN di daerah. Pelantikan kepala BNN Kota Pekanbaru terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala BNN Nomor : KEP/170/IX/2011/BNN tanggal 30 September 2011 tentang Pengangkatan Kepala BNN Kota Pekanbaru AKBP SUKITO, SH. BNN Kota Pekanbaru oleh Kepala BNN Republik Indonesia di Jakarta pada tanggal 06 Oktober 2011, menjadi awal sejarah terbentuknya Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru sebagai instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang dalam wilayah Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugasnya BNN Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kebijakan operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dibidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat dan rehabilitasi serta pemberantasan dalam rangka pemetaan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Bahan Adiktif Lainnya kecuali untuk tembakau dan alkohol serta memonitor dan mengendalikan pelaksanaan P4GN di wilayah kota Pekanbaru.

2.2 Letak Geografis BNNK Pekanbaru

Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru (BNNK Pekanbaru) terletak di Jl. Kuntan I No. 4 Kel. Sekip, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, Riau 28111. Alamat BNNK Pekanbaru tepat bersebelahan dengan kantor lurah Sekip.

Gambar 4 1 Letak Geografis BNNK Pekanbaru



2.3 Visi dan Misi BNNK Pekanbaru

4.3.1 Visi

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh koponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

4.3.2 Misi

- Menyusun kebijakan nasional P4GN
- Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
- Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.




- Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

4. Struktur Organisasi BNNK Pekanbaru

Gambar 4 2 Struktur Organisasi BNNK Pekanbaru



Untuk mengaktualisasi tugas dan fungsi, BNN Kota Pekanbaru memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

- Kepala BNN Kota Pekanbaru
- Kepala Sub Bagian Umum
- Jabatan Fungsional BNN Kota Pekanbaru :
 - Konselor Adiksi Ahli Muda
 - Penyuluh Narkoba Ahli Muda
 - Dokter Muda
 - Pranata Keuangan APBN Mahir
- Jabatan Pelaksana BNN Kota Pekanbaru:
 - Konselor
 - Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
 - Pengelola Keuangan
 - Pengelola Barang Milik Negara
 - Penyidik
 - Pengelola Data Sub Bagian Umum 2 Orang

7. Pengadministrasi Umum Sub Bagian Umum

Tabel 4 1 Nama-Nama Pegawai Bnnk Pekanbaru

| No | Nama | Nip/Nrp | Jenis Pegawai | Jabatan |
|----|-------------------------------------|--------------------|---------------|---|
| 1 | Charles Panuju Sinaga, S.I.K., M.H. | 75030461 | POLRI | Kepala |
| 2 | Wan Suparman, Sh | 196607131986031002 | ASN | Kepala Sub Bagian Umum |
| 3 | Melly Wardanis, Skm., M.Kes. | 197210161993032005 | ASN | Konselor |
| 4 | Suri Nila Yumna, Skm | 197611161999032000 | ASN | Konselor Adiksi Ahli Muda |
| 5 | Fitri Nursiah, S. Kep | 198105252005022003 | ASN | Penyusun Program dan Pelaporan |
| 6 | Dr. Esprida Hotman Dame | 198709212015022001 | ASN | Dokter Muda |
| 7 | Fitriani Harahap, S.I.Kom | 198805262014032005 | ASN | Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi |
| 8 | Sabar Mauliate Tua, S.I.Kom | 198707042014031004 | ASN | Penyuluh Narkoba Ahli Muda |
| 9 | Susi Irwana, Amk | 198104192009022007 | ASN | Pengelola Data Sub Bagian Umum |
| 10 | Arizonanataliya Heryanti, A.Md | 198708202014032004 | ASN | Pengelola Keuangan |
| 11 | Surahni, S.A.P. | 198410102006041006 | ASN | Pengelola Barang Milik Negara |
| 12 | Adhani Wahyuni, A.Md | 199106242015022002 | ASN | Pranata Keuangan APBN Mahir |
| 13 | Andika Saputra, S.H. | 81021035 | POLRI | Penyidik |
| 14 | Elida Mariana Manik, S.H. | 83090004 | POLRI | Penyidik |
| 15 | Ulfa Susanti | 86010473 | POLRI | Pengelola Data Sub Bagian Umum |
| 16 | Suriadi Koto | 88020625 | POLRI | Pengadministrasi Umum Subbag Umum |

Hak Cipta © Hal

1. Dilarang mengutip atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.5 Uraian Kegiatan di BNNK Pekanbaru

1. BNN Kota Pekanbaru mempunyai tugas:
 - a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Kota Pekanbaru dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
 - d. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
 - e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Melakukan kerja sama dengan Instansi terkait guna mencegah dan memberantas peredaran gelap
4. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
5. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas tersebut, BNN Kota Pekanbaru juga bertugas melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, BNN Kota Pekanbaru berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, BNN Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Pelaksanaan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program, dan anggaran
4. Pelaksanaan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerja sama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi.
6. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
7. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN Kota Pekanbaru.
8. Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat.
9. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
10. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkoba, psikotropika, dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
11. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
12. Pengoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
13. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkoba dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
14. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
15. Pelaksanaan kerja sama di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
17. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN

BAB VI KESIMPULAN

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, berikut beberapa kesimpulan yang didapatkan, yakni bimbingan individual secara signifikan dapat meningkatkan regulasi diri para pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru.

Dibuktikan dengan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa memberikan motivasi dan sarana, turut mendukung dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, serta menerima kondisi apa adanya sehingga dapat meningkatkan regulasi diri yang semula tidak dapat mengobservasi dirinya menjadi mampu untuk mengobservasi sehingga memiliki rasa bertanggung jawab untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Dengan demikian, bimbingan individual dapat membantu meningkatkan regulasi diri para pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru agar meningkatkan motivasi untuk merencanakan dan mencapai tujuan setelah selesai melakukan proses konseling.

persentase dari angket *pre-test* mendapatkan hasil 100% berada pada kategori sedang yaitu 6 pecandu narkoba dengan persentase 50 % yang artinya tingkat regulasi diri pecandu narkoba di BNN Kota Pekanbaru berada pada kategori sedang. Kemudian, Peneliti melakukan eksperimen observasi konseling individual yang dilakukan di BNN Kota Pekanbaru. Eksperimen dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 25 juni 2024 yang membahas tentang regulasi diri pecandu narkoba . Setelah diberikan *treatment* Konseling individual selanjutnya peneliti memberikan angket *post-test* untuk melihat perkembangan responden dalam meningkatkan regulasi diri mereka yang dilakukan pada Jumat 28 juni 2024.

Kesimpulan ini didapatkan setelah melalui suatu proses, yakni proses analisis data, yang terdiri atas pengujian beberapa asumsi, yakni uji normalitas data dan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data T-Test dengan bantuan program SPSS 25, yakni *Paired Sampels T-Test* Dari proses analisa data tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa Hipotesis Nihil (Ho) ditolak dan Hipotesis alternatif (Ha) diterima yang berbunyi “konseling individual memiliki efektivitas yang positif terhadap regulasi diri pecandu narkoba di badan narkoba nasional Kota Pekanbaru.”



6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka saran-saran yang dikemukakan sehubungan dengan hasil penelitian adalah :

a. Bagi Pecandu Narkotika

Bagi pecandu narkotika disarankan untuk dapat melihat kegagalan sebagai pembelajaran hidup, tidak putus asa, berpikir realistis dan *proktif* serta dapat meningkatkan regulasi diri dengan meyakini bahwa masa depan masih panjang sehingga tidak kehilangan harapan akan masa depan. Mendekatkan diri kepada Tuhan dan ketika berada di dalam lembaga pemasyarakatan warga binaan disarankan untuk memperbaiki diri dengan kembali menghargai aturan dan mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat.

b. Bagi Keluarga

Bagi keluarga warga binaan disarankan untuk memberikan dukungan, motivasi, penghargaan positif, nasehat dan saran-saran, memberikan perhatian lebih agar pecandu narkotika tidak terjerumus kembali ke narkotika . Mengajak pecandu narkotika memperbaiki diri dengan kembali menghargai aturan dan mengikuti norma-norma yang berlaku di dalam keluarga dan masyarakat sehingga para pecandu akan menyadari kesalahan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangi tindak pidana lain dikemudian hari

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan variabel ini dan memperhatikan variabel lain selain bimbingan individual untuk meningkatkan regulasi diri pecandu narkotika.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, D. S. (2016). Hubungan antara regulasi diri dengan kemampuan berpikir kreatif dalam kimia peserta didik kelas XI IPA Se-Kabupaten Takalar. *Jurnal Sainsmat*, 5(1), 7-23.
- Abdul Manab, Memahami Regulasi Diri: Sebuah Tinjauan Konseptual, in 2nd PSYCHOLOGY & HUMANITY (Presented at the Seminar Asean, Universitas Muhammadiyah Malang, 2016), hlm. 2.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52
- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Pilar*, 14(1), 15-31.
- Amti, Erman dan Prayitno, Layanan bimbingan dan konseling kelompok. (Padang: Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang, 2004), hal.105
- Angrayni, L. (2018). Efektivitas Rehabilitasi Pecandu Narkotika (Studi di Loka Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Batam). *Jurnal Hukum Respublica*, 18(1), 78-96
- Ardyanti Nadya Azhari, “Bimbingan Kelompok Dengan Metode Therapeutic Community Untuk Menumbuhkan Penerimaan Diri Eks Pengguna Narkoba Di Yayasan Cahaya Kusuma Bangsa Surakarta”, (Surakarta: Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020).
- Arifin A., Magito, M., Perkasa, D. H., & Febrian, W. D. (2023). Pengaruh Kompensasi, Kompetensi dan Konflik Kerja terhadap Kinerja Karyawan. *Global: Jurnal Lentera Bitep*, 1(01), 24-33.
- Arifin, Pengaruh Kompensasi, Kompetensi dan Konflik Kerja Terhadap Kinerja Karyawan, *Jurnal Lentera BITEP*, Vol.1 No.1 (2023)
- Auliana, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode penelitian kualitatif & kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu.
- Azhar, D. S., Afif, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian mixed method research untuk disertasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 8010-8025.



Azis, M. A. A. M. A. (2020). Regulasi Diri Pecandu Narkotika Melalui Pendekatan Bimbingan dan Konseling Islam Berbasis Pesantren. *Attanwir: Jurnal Keislaman dan Pendidikan*, 11(2), 93-105.

Sudiastuti, Dyah dan Agustinus Bandur (2018), *Validitas dan Reliabilitas Penelitian Dengan Analisis dengan NVIVO, SPSS dan AMOS*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Cindy, Asli Pravesti, "Implementasi Impact Counseling untuk meningkatkan Regulasi Diri", *jurnal Pengabdian pada Masyarakat Indonesia*, Vol.2 No.1 27-31

Devi Sukri Azhari, "Penelitian Mixed Method Research untuk Disertasi", *Journal Of Social Science Research*, Vol.3 No.2 (2023) 8010-8025

Dini D., & Rinaldi, K. (2023). PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI TERHADAP PECANDU NARKOBA (STUDI PADA BNNK KOTA PEKANBARU). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 2(1), 43-49.

Diniatul Aliah, "Pelaksanaan Konseling Individu Dalam Mengatasi Perilaku Agresif Siswa Mts Al Khoiriyyah Semarang (Analisis Bimbingan Konseling Islam)", (Semarang: Program Studi Bimbingan dan Penyuluhan Islam, UIN Walisongo Semarang, 2018).

Eva Vauziah, Dkk, "Bimbingan Individu Melalui Self Regulation Learning Dalam Mengembangkan Hasil Belajar Siswa", *Jurnal: Fokus*, Vol. 1, No.4,(2018)

Fadiah, Y. (2021). *New Public Service Bagi Pasien Rehabilitasi Pecandu Narkotika Pada Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: universitas Diponegoro .

Ghufron, M. N. (2014). Prokrastinasi akademik mahasiswa ditinjau dari regulasi diri dalam Belajar. *QUALITY*, 2(1), 136-149.

Girsang, C., & Ritonga, F. U. (2023). MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI PECANDU NARKOBA MELALUI BIMBINGAN SOSIAL PADA PESERTA RE HABILITASI NARKOBA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 2(1), 21-30.



Hartono & Boy Soedarmadji, Psikologi Konseling, ed. rev (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012).

Hersatgusa Yusda, Rinaldi, “Hubungan Penerimaan Diri Dengan Penyesuaian Diri Pada Mantan Pecandu Narkoba Di Sumatera Barat Bagian Utara,” Jurnal Riset Psikologi 1, no. 3 (2019), hlm 4

Herianto, N. M., & Herianto, H. (2021). Konsep uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan SPSS.

Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi, Vol. 7, 2, Oktober 2018

Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Vol. 1, No. 2/Desember 2012, hlm. 118-126

Kalijaga, D. K. P. U. S., Guna, U. M. S. S. S., Islam, M. G. M. P., & Islam, K. B. K. EFEKTIVITAS KONSELING KELOMPOK REALITA UNTUK MENINGKATKAN REGULASI DIRI SANTRI.

Kathryn Geldard dan David Geldard, Menangani Anak Dalam Kelompok, terj. Toni Setiawan, cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013). Hlm. 29-30.

Kurniawan, Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Yogyakarta: Pandiva Buku

Lestari, I. L., Yusro, N., & Kamil, P. (2022). Metode Bimbingan Terhadap Pecandu Narkoba di Rumah Rehabilitasi Narkoba (Studi Yayasan Karunia Insani Rumah Female Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong) (Doctoral dissertation, IAIN Curup).

Lisya Chairani & Subandi M.A., Psikologi Santri Penghafal Al-Qur’an (Peranan Regulasi Diri. (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hlm. 32.

Lota Suci Gusti, “Efektivitas Layanan Konseling Individual dalam Membantu mengatasi Perilaku Membolos Siswa Kelas IX SMPN 22 Kota Jambi”, Skripsi, Jambi:UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020,

McCombs, B. L. 1989. Self-regulated learning and academic achievement: A phenomenological view. In B.J. Zimmerman & D.H. Schunk (Eds.), Self-regulated learning and academic (51-82). New York: Springer-Verlag.

MIYAS, K. (2021). KONSELING INDIVIDUAL UNTUK MENINGKATKAN KONTROL DIRI PECANDU NARKOBA DI RUMAH REHABILITASI HOUSE OF SERENITY BANDAR LAMPUNG (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 183-196.

M.S. Hardani, S.Pd., Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif (yogyakarta: CV. pustaka ilmu, 2020)

Nur Fadilah Amin, Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian, Jurnal Pilar, Vol.14 No.1 (2023).

Pabandu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 65

Prasetyana, Z., & Mariyati, L. I. (2020). Hubungan Antara Religiusitas Dengan Regulasi Diri Pada Santri Madrasah Diniyah Di Sidoarjo. *Psyche: Jurnal Psikologi*, 2(2), 76-86.

Pravesti, C. A., Farid, D. A. M., Lathifah, M., & Hartono, H. (2023). IMPLEMENTASI IMPACT COUNSELING UNTUK MENINGKATKAN REGULASI DIRI. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 2(1), 27-31.

Prayitno Dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan Dan Konseling, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, Cet Ke 3. hlm. 288-289

Prenada Media Group, 2014), hlm 63. 13 Hartono, Boy Soedarmadji, Op.Cit., hlm 32. 14 Ibid., hlm 36-37.

Rachmah, D. N. (2015). Regulasi diri dalam belajar pada mahasiswa yang memiliki peran banyak. *Jurnal psikologi*, 42(1), 61-77.

Rema Rahma Suci, "Perbedaan Self Regulatin pada Mahasiswa yang Bekerja dan Mahasiswa yang Tidak Bekerja", Artikel, hlm.36, diakses tanggal 14 desember 2023, pukul 11.00.

Rinaldi, 2017 (2017)DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOBA BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU (2017) *Jurnal Siasat.*, Volume 11 (1), hal 13-20

Rohmatin, A. (2022). Peran Layanan Bimbingan Individu Bagi Santri Tahfidz dalam Meningkatkan Motivasi Menghafal Al-Qur'an di Pondok Pesantren Al-Ma'unah Lengkong Kabupaten Pati (Doctoral dissertation, IAIN KUDUS).

Salshabila, A. O. M. P. Pengaruh Atensi Terhadap Kepatuhan Mantan Pecandu Narkoba Yayasan Rehabilitasi Natura Jakarta Selatan (Bachelor's thesis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

- Saputra, M. (2019). Pengaruh regulasi diri, pola asuh permisif, durasi bermain game online, intensitas bermain game online, dan demografi terhadap adiksi game online (Bachelor's thesis, Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Sidik, J., & Meiwanda, G. (2022). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*, 1(4), 53-59.
- Siti Latmawati Fatimah dan Muhammad Towil Umuri, Faktor-Faktor Penyebab Kenakalan Remaja di Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunungkidul”, (*Jurnal Citizenship: Jurnal Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan*, 2014, Vol. 4 No. 1), h. 87.
- Sofyan S. Willis, Op. Cit., hlm 50
- Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya* (Jakarta: Erlangga, 2010), 16.
- Sujianto, S., & Hendra, P. P. (2014). Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pencegahan Penggunaan Narkotika (Doctoral dissertation, Riau University).
- SN Yudisman, Layanan Kebunghataan di Perpustakaan Universitas Bung Hatta, *Jurnal al,ma'arif*, Vol.3 No.1 (2023)
- Suradman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ke-2, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 45.
- Syamsu Yusuf, *Konseling Individual (Konsep Dasar dan Pendekatan)*, Bandung: Refika Aditama, 2016, hlm. 49
- Tazkiya, I. (2021). Peran Konselor Adiksi Dalam Pemulihan Pecandu Narkoba Di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Trisnawati, N. W. (2022). Peran Konseling Terhadap Efektivitas Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkotika Di Badan Narkotika Nasional (Bnn) Kabupaten Gianyar. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 4(2), 203-213.

Wardani Robikan, Layanan Konseling Individual (Jakarta: Penerbit Gramedia, 2012), hal 12

Wijaya, F. (2017). "KONSELING INDIVIDUAL DALAM MENGATASI KENAKALAN SISWA" DI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 YOGYAKARTA. Al-Tazkiah: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam, 6(2), 95-110.

Willis, S. Sofyan, Konseling Individual Teori dan Praktek (Bandung, CV Alfabeta, 2007)hal :45

WS. Winkel & M.M Sri Hastuti, Bimbingan Konseling di Instituti Pendidikan, Media Abadi, Yogyakarta, 2012, hlm. 127.

Wulan, D. K., & Negara, W. R. (2018). Pengaruh Regulasi Diri Terhadap Penyesuaian Diri pada Siswa Pondok Pesantren MA Husnul Khotimah. Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi: JPPP, 7(2), 86-91.

Yandi Cahya Yundani, Meningkatkan Self-Control Pecandu Narkoba Dengan Teknik Role Playing, Tesis Program Magister Bimbingan dan Konseling Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, 2018, h. 7.

Yudisman, S. N. (2023). LAYANAN KEBUNGHATTAAN DI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS BUNG HATTA. Al-Ma'arif: Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, 3(01), 45-58.

Yusuf Syamsu, 2012 Landasan Bimbingan dan Konseling, Bandung.

Zamri, M. (2019). Efektivitas Program Bimbingan Islam dalam Rehabilitasi Pasien Penyalahgunaan Narkoba di Rutan Kelas IIB Sidenreng Rappang (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).



LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 1 Surat Izin penelitian

1. H
2. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/66639
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-1945/Un.04/F.IV/PP.00.9/06/2024 Tanggal 3 Juni 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : GALUH PARWA HANIFAH |
| 2. NIM / KTP | : 12040225532 |
| 3. Program Studi | : BIMBINGAN KONSELING ISLAM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : EFEKTIVITAS KONSELING INDIVIDUAL TERHADAP REGULASI DIRI PECANDU NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 11 Juni 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

KUESIONER PENELITIAN

"Efektivitas Konseling Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru"

Petunjuk Pengisian :

a. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jujur dan obyektif

b. Keterangan pilihan :

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

N : Netral

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

c. Berikan tanda ceklist (✓) pada jawaban yang anda anggap benar.

d. Apabila anda mengalami kesulitan dalam pengisian kuesioner ini, silahkan bertanya langsung pada peneliti guna mendapat penjelasan.

e. Diharapkan agar seluruh pertanyaan terisi.

A. Data Responden

Nama :
Jenis Kelamin :
Usia :
Pendidikan Terakhir :
Status Perkawinan :
Lama Masa Tahanan :

B. Pertanyaan Kuesioner

I. © Bimbingan Individu (X)

- Hak cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| PERNYATAAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|----|---|---|----|-----|
| | SS | S | N | TS | STS |
| 1. Saya merasa takut dan canggung saat berbicara dengan konselor pada pertemuan awal konseling. | | | | | |
| 2. Saya merasa nyaman dalam mengekspresikan perasaan, kepedulian atau masalah saya kepada konselor pada pertemuan awal konseling | | | | | |
| 3. Konselor sangat aktif dalam Membantu saya merumuskan atau menemukan masalah utama dalam Tindakan konseling | | | | | |
| 4. Saya melakukan konseling individu ini bertujuan untuk meningkatkan regulasi diri | | | | | |
| 5. Saya sering mengalami keinginan kuat untuk menggunakan narkoba setelah mengikuti konseing individu setiap habis pertemuan | | | | | |
| 6. Saya merasa sangat efektif melakukan konseling individual kepada konselor dalam Membantu menemukan alternatif positif untuk mengatasi stress atau masalah tanpa menggunakan narkoba | | | | | |
| 7. Saya yakin bahwa konseling individual yg dilakukan dibnn dapat Membantu mengubah perilaku terkait penggunaan narkoba | | | | | |
| 8. Konselor memastikan bahwa saya merasa termotivasi dan siap untuk melanjutkan perubahan setelah menyelesaikan konseling individual untuk menghilangkan penggunaan | | | | | |



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

| NO | PERNYATAAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | terpapar narkoba | | | | | |
| 2 | Konselor Membantu mendampingi saya untuk mengatasi hambatan atau rintangan yang mungkin muncul saat saya mencoba meningkatkan regulasi diri | | | | | |
| 3 | Konseling individual sangat membantu saya untuk lebih terarah dalam menjalani kehidupan setelah selesai dari BNN Kota Pekanbaru | | | | | |

II. Regulasi Diri (Y)

| NO | PERNYATAAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 1 | Saya dapat beradaptasi dengan lingkungan setelah meningkatkan regulasi diri | | | | | |
| 2 | Saya tidak akan menyerah dalam meningkatkan regulasi diri meskipun tantangan yang dirasakan sangat berat | | | | | |
| 3 | Setelah selesai melakukan konseling individu di bnn saya memiliki tujuan yang ingin dicapai | | | | | |
| 4 | Saya perlu untuk mengambil Tindakan agar memperbaiki aspek diri yang dianggap kurang memuaskan akibat kecanduan narkoba | | | | | |
| 5 | Saya selalu berusaha untuk survive walaupun sudah gagal berkali-kali | | | | | |
| 6 | Saya yakin saya mampu berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi | | | | | |
| 7 | Saya mengerti keadaan yang saya alami | | | | | |



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

| No | PERNYATAAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|----|---|----|---|---|----|-----|
| | | SS | S | N | TS | STS |
| 9 | tidak mudah tapi saya akan tetap berusaha untuk survive | | | | | |
| 10 | Saya mampu bertanggung jawab atas semua kesalahan yang sudah terjadi demi meningkatkan regulasi diri ini | | | | | |
| 11 | Saya memiliki kesadaran diri yang tinggi dan berusaha untuk menjadi versi terbaik dari diri saya sendiri agar tidak terjerumus narkoba lagi | | | | | |
| 12 | Saya mampu mengatur diri sendiri agar menjadi manusia yang lebih bermanfaat | | | | | |
| 13 | Saya memahami pentingnya menjaga keseimbangan fisik, emosional dan spiritual dalam proses pemulihan dari penggunaan narkoba | | | | | |
| 14 | Lingkungan sosial saya selalu memotivasi saya untuk meningkatkan regulasi diri agar dapat menjalani hidup yang lebih baik kedepannya | | | | | |
| 15 | Saya akan menjalani kehidupan dengan pilihan saya sendiri dan akan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab | | | | | |
| 16 | Saya akan fokus memperbaiki diri dan belajar dari kesalahan yang pernah saya lakukan demi meningkatkan regulasi diri | | | | | |
| 17 | Saya merasa di dukung dalam menjalani gaya hidup yang bebas dari narkoba oleh lingkungan sosial | | | | | |
| 18 | Saya selalu mengevaluasi diri ketika saya merasa telah berbuat salah | | | | | |
| 19 | Saya akan memperbaiki diri dan belajar | | | | | |




UIN SUSKA RIAU

- 2** **UIN SUSKA RIAU**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| PERNYATAAN | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|--|----|---|---|----|-----|
| | SS | S | N | TS | STS |
| dari pengalaman saya sebelumnya | | | | | |
| Saya akan selalu memperhatikan reaksi fisik saya terhadap stress atau kecemasan akibat kecanduan narkoba | | | | | |
| Saya akan lebih banyak melakukan hal-hal yang bermanfaat | | | | | |
| Saya mampu meningkatkan regulasi diri saya setelah melakukan konseling individual di BNN Kota Pekanbaru | | | | | |

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Lampiran 3 Tabulasi Data Pre-test

| Tabulasi Data Pretest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|--------|----------|
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | jumlah | kategori |
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 96 | Sedang |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 81 | Sedang |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 73 | Sedang |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 87 | Sedang | |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 81 | Sedang |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 109 | Sedang |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 527 | | | | | |



Lampiran 4 Tabulasi Data Posttest

| Tabulasi Data Posttest | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|----|----|----|--------|----------|
| No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | jumlah | kategori |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 110 | Sedang |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 125 | Tinggi |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 113 | Tinggi |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 115 | Tinggi |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 142 | Tinggi |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 137 | Tinggi |
| Total | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 742 | | | | | |



Hak cipta milik
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, promosi, iklan, atau publikasi lainnya
 Dilarang mengumurkan dan menjual karya tulis ini kepada pihak lain tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 5 Rancangan Pelaksanaan Penelitian

Rancangan Pelaksanaan Penelitian Efektivitas Bimbingan Individual Terhadap Regulasi Diri Pecandu Narkotika di BNN Kota Pekanbaru

● Pertemuan 1

| | |
|---|--|
| Kegiatan | Penyebaran kuisisioner Pre-test |
| Topik | Konseling individual dan regulasi diri |
| Tujuan | Tujuan : Untuk melihat bagaimana tingkat regulasi diri kepada para pecandu narkotika sebelum diberikan layanan Konseling individu |
| Tanggal Pelaksanaan | Selasa , 18 juni 2024 |
| Waktu | 45 menit (Pertemuan ke-1) |
| Uraian Kegiatan | |
| <ol style="list-style-type: none"> Responden Responden yang dipilih dengan kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Pecandu Narkotika di BNN Kota Pekanbaru Sudah menjalani 6 kali pertemuan konseling Laki-laki Pemberian kuisisioner pre-test Kuisisioner diisi langsung oleh responden dan selama kegiatan berlangsung dibantu oleh penulis dan konselor yang bertugas di BNN Kota Pekanbaru | |

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis atau hanya sebagian saja dari karya tulis tersebut tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

• **Pertemuan 2**

| | |
|---|---|
| Kegiatan | Melaksanakan Konseling Individual |
| Objek | Konseling individual dan regulasi diri |
| Tujuan | Tujuan : memberikan konseling terkait meningkatkan regulasi diri kepada para pecandu narkotika |
| Waktu Pelaksanaan | Selasa, 25 juni 2024 |
| Waktu | 45 menit (Pertemuan ke-2) |
| Uraian Kegiatan | |
| <p>• Responden</p> <p>Responden yang dipilih dengan kategori sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pecandu Narkotika di BNN Kota Pekanbaru • Sudah menjalani 6 kali pertemuan konseling • Laki-laki • Pemberian konseling individu <p>Konseling individu dilakukan oleh penulis yang didampingi oleh konselor BNN Kota Pekanbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tujuan Khusus: • Agar klien mampu memahami dampak narkotika terhadap fisik dan psikis • Agar klien mampu menjadi memonitor diri sendiri • Agar klien memiliki reaksi dalam memotivasi dirinya sendiri agar menjadi pribadi yg lebih baik untuk masa depan | |
| Materi | <ul style="list-style-type: none"> • Pengertian regulasi diri • Tujuan regulasi diri • Cara meningkatkan regulasi diri • Cara mengevaluasi diri sendiri |
| Pemimpin Kelompok | Ibu suri (konselor BNN Kota Pekanbaru) |
| Uraian Kegiatan | |

1. Disaring Hengutip sebagai atar
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|-------------------------|---|
| Tahap Awal Konseling | <ul style="list-style-type: none"> Membangun hubungan konseling dengan klien untuk mulai berdiskusi Memperjelas dan mendefenisikan masalah Memnuat penafsiran dan penjajakan konselor untuk membuat bantuan kepada klien Membuat perjanjian antara konselor dan klien |
| Tahap Pertengahan | <ul style="list-style-type: none"> penjelajahan masalah klien bantuan apa yang akan diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. |
| Tahap akhir konseling | <ul style="list-style-type: none"> klien mampu memonitor dirinya sendiri, Hal ini diketahui setelah konselor menanyakan keadaan klien setelah Mengemukakan topik tentang regulasi diri Adanya perubahan perilaku klien kearah yang lebih positif, sehat, dan dinamis. Adanya rencana hidup masa yang akan datang dengan program yang jelas. Terjadinya perubahan sikap positif, yaitu mulai dapat menilai diri dan meniadakan sikap yang suka menyalahkan dunia luar, seperti orang tua, guru, teman, keadaan tidak menguntungkan dan sebagainya penutup |
| Sumber Bacaan | Prayitno,dkk. 2017. Layanan Bimbingan dan Konseling Individu yang Berhasil. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia Seligman, M.E.P. 2008. Menginstal Optimisme. Bandung: PT.Karya Kita |

• **Pertemuan 3**

| | |
|---|--|
| Kegiatan | Penyebaran kuisisioner Post-test |
| Tempat | Regulasi diri |
| Tujuan | Tujuan : Untuk melihat bagaimana tingkat regulasi diri setelah diberikan layanan bimbingan individual |
| Waktu Pelaksanaan | Jumat, 28 juni 2024 |
| Waktu | 45 menit (Pertemuan ke-3) |
| Uraian Kegiatan | |
| <ol style="list-style-type: none"> Pengumpulan responden Responden yang dipilih dengan kategori sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> Para pecandu narkoba Sudah menjalani 6 kali pertemuan konseling Laki-laki Pemberian kuisisioner post-test Kuisisioner diisi langsung oleh responden dan selama kegiatan berlangsung dibantu oleh penulis dan konselor di BNN Kota Pekanbaru | |

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rancangan penelitian ini memastikan bahwa efektivitas bimbingan individual dapat diukur dengan validitas dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Lampiran 6 Output Uji Validitas Pre-test

| No. Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|----------------------|---------------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|--------|--------|-----|--------|-----|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--------|
| 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 96 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 81 |
| 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 73 | |
| 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 87 | |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 81 | |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 109 | |
| varians butir | 1,1 | 0,8 | 0,2667 | 0,6667 | 0,7 | 0,5667 | 0,2667 | 0,8 | 0,2667 | 0,5667 | 0,2667 | 0,5667 | 0,2667 | 0,8 | 0,2667 | 0,2667 | 0,7 | 0,5667 | 0,8 | 0,5667 | 0,2667 | 0,4 | 0,6667 | 0,4 | 0,3 | 0,5667 | 0,3 | 0,5667 | 0,3 | 0,6667 | 165,77 |
| jumlah varians butir | 14,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| varians total | 165,77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r11 (Alpha) | 0,913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 165,77 |
| reliabilitas | Sangat Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Hak cipta milik UIN
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya
 a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah.
 b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk tujuan komersial atau keuntungan ekonomi.
 Dilarang mengumumkannya dan memperjualbelikannya.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim II
 dan menyebutkan sumber:
 ya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 lis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Lampiran 7 Output Uji Validitas Post-test

| No. Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|----------------------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--|
| 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 110 | |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 125 | |
| 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 113 | |
| 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 115 | |
| 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 142 | |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 137 | |
| varians butir | 0,6667 | 0,7 | 1,7667 | 0,5667 | 0,9667 | 0,6667 | 1,4667 | 0,5667 | 0,6667 | 0,5667 | 0,7 | 0,1667 | 1,4667 | 0,8 | 1,0667 | 0,2667 | 1,0667 | 0,6667 | 0,4 | 0,1667 | 1,4667 | 0,1667 | 1,3667 | 0,3 | 0,5667 | 1,2 | 1,2 | 1,0667 | 1,3667 | 1,0667 | 178,27 | |
| jumlah varians butir | 25,133 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| varians total | 178,27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| r(t)(Alpha) | 0,970 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| reliabilitas | Tinggi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




an dan menyebutkan sumber:
:anya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu
tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif K





DOKUMENTASI



Lampiran 8 Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

uska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

